

SKRIPSI

**PANDANGAN MASYARAKAT BATETANGGA TERHADAP
PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH**



OLEH

ARMIN

NIM: 18.2100.005

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024 M/1445 H

**PANDANGAN MASYARAKAT BATETANGGA TERHADAP
PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH**



OLEH

ARMIN

NIM: 18.2100.005

Skripsi sebagai salah satu untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2024 M/1445 H

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Batetangga Terhadap
Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah
Nama Mahasiswa : Armin
NIM : 18.2100.005
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Islam, Nomor 1942 Tahun 2021

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M.Ag.
NIP : 196212311991031032
Pembimbing Pendamping : Dr. M. Ali Rusdi, S.ThI., M.HI.
NIP : 198704182015031002

(.....
(.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Batetangga Terhadap
Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah
Nama Mahasiswa : Armin
NIM : 18.2100.005
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Islam, Nomor 1942 Tahun 2021
Tanggal Kelulusan : 29 Juli 2024


Disahkan oleh komisi penguji:

Dr. H. Mahsyar, M.Ag. (Ketua) (.....)
Dr. M. Ali Rusdi, S.ThL., M.HI. (Sekretaris) (.....)
Dr. Hj Rusdaya Basri Lc., M.Ag. (Anggota) (.....)
Iin Mutmainnah, M.HI. (Anggota) (.....)

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Segala puji hanya milik Allah Swt., yang tidak pernah menyia-nyiakan siapapun yang mengharap keridhaan-Nya. Hanya karena taufiq dan pertolongan-Nya semata, semua wujud kepentingan dapat dilaksanakan dengan sempurna. Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpah atas junjungan Rasulullah Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Pertama-tama, penulis menyampaikan rasa syukur kepada Allah Swt., sebagai ungkapan wujud limpahan karunia dengan terselesaikannya penyusunan skripsi ini dengan judul “Pandangan Masyarakat Batetangnga Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah”. Sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi serta memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentunya di kampus tercinta yaitu Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN Parepare).

Penulis tentunya menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak sedikit kesulitan, utamanya pada proses bimbingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penyusunan skripsi ini juga tidak bisa terselesaikan tanpa adanya doa, bantuan serta dukungan dari banyak pihak. Penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, ibu tercinta Baya, Bapak tercinta Ali, serta keluarga tercinta sebagai support sistem yang selalu ada berkat doanya, sehingga penulis bisa dengan tepat waktu menyelesaikan tugas akhir akademik.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Utama dan juga Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.ThI., M.HI. selaku Dosen Pembimbing Pendamping serta Ibu Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag. selaku penguji pertama dan Ibu Iin Mutmainnah M.HI. selaku penguji kedua.

Selanjutnya penulis menyampaikan dan mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah mendedikasikan kemampuannya dalam mengelola IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag. selaku “Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI., selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalin studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepala Desa Batetangga beserta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
8. Keluarga tercinta, kedua orang tua saya (Bapak Ali dan Ibu Baya) yang selalu mendukung dan senantiasa menjadi penyemangat bagi penulis.

9. Semua teman-teman penulis dan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare

Akhir kata, dengan segala kerendahan hati, penulis sangat berharap semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan karunia-Nya serta membalas segala amal baik dan pengorbanan yang telah diberikan. Penulis juga menyampaikan agar pembaca berkenan memberikan saran dan kritik demi terwujudnya penyusunan skripsi yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Parepare, 11 Juli 2024
4 Muharram 1446 H

Penulis



Armih

NIM. 18.2100.005



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Armin
NIM : 18.2100.005
Tempat/Tgl. Lahir : Biru 06 Februari 1999
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Batetangnga Terhadap
Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 11 Juli 2024

4 Muharram 1446 H

Penulis


Armin

NIM. 18.2100.005

ABSTRAK

Armin, *Pandangan Masyarakat Batetangnga Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah*. Dibimbing oleh Bapak H. Mahsyar, selaku pembimbing utama dan Bapak M. Ali Rusdi selaku pendamping pembimbing.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana pandangan masyarakat Desa Batetangnga terhadap pernikahan dini akibat hamil di luar nikah. Kemudian penelitian ini mengangkat dua permasalahan yaitu 1) Apa faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini terjadi sebagai akibat dari hamil di luar nikah pada masyarakat Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar. 2) Bagaimana pandangan masyarakat terhadap kasus pernikahan dini sebagai akibat dari hamil di luar nikah pada masyarakat Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar. Tujuan penelitian ini yaitu 1) Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini terjadi sebagai akibat dari hamil di luar nikah pada masyarakat Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar. 2) Mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap kasus pernikahan dini sebagai akibat hamil di luar nikah di Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan fenomenologis, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Terjadinya kasus pernikahan dini akibat hamil di luar nikah disebabkan karena beberapa faktor yaitu pertama, lalainya orang tua dalam mendidik anaknya sehingga bebas bergaul tanpa pengawasan orang tua. Kedua, yaitu kurangnya ilmu agama yang ditanamkan orang tua kepada anaknya dan yang ketiga yaitu pengaruh smartphone yang digunakan untuk sesuatu yang semestinya tidak di lihat oleh anak-anak di bawah umur. (2) Mayoritas tokoh masyarakat di Desa Batetangnga tentunya menolak dan tidak setuju dengan adanya praktik pernikahan dini, karena hal tersebut dianggap merusak reputasi serta martabat desa mereka.

Kata kunci: *Pengaruh, Pernikahan Dini, Hamil Di Luar Nikah*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori	9
E. Kerangka Konseptual.....	15
F. Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	36
C. Fokus Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	38
F. Uji Keabsahan Data	40

1. Triangulasi Sumber	41
2. Triangulasi Metode.....	41
G. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Apa Faktor-faktor Yang Menyebabkan Pernikahan Dini Terjadi Akibat Dari Hamil di Luar Nikah Pada Masyarakat Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar.....	46
B. Bagaimana Pandangan Masyarakat Terhadap Kasus Pernikahan Dini Sebagai Akibat Hamil di luar Nikah di Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar	55
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69



DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Jumlah Kasus Pernikahan Dini Kementerian Agama Sulawesi Barat Tahun 2021-2023	3



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	35



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Pedoman Wawancara	
2	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	
3	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	
4	Rekomendasi Penelitian	
5	Surat Izin Selesai Meneliti Di BAZNAS Kabupaten Barru	
6	Surat Keterangan Wawancara	
7	Dokumentasi	
8	Biodata Penulis	

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	·	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(“).

2. Vokal

- Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakaf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
تَا / تَائِي	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَائِي	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas

وُ	Kasrah dan Wau	ū	dan garis di atas
----	-------------------	---	----------------------

Contoh :

مات : māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (*t*).
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (*h*).

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ي* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يِ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

9. Lafẓ al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi

tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاِللّٰهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
Syahrū Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)
Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd

(bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat


Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah prinsip alam yang diterapkan pada semua ciptaan Allah, dari manusia hingga hewan dan tumbuhan. Semua yang diciptakan memiliki pasangan dan jodohnya masing-masing, dengan manusia menjadi contoh utama dari kesempurnaan ini.¹

Pada dasarnya, dalam Islam, cinta kasih adalah pendorong utama dalam ikatan pernikahan, yang juga meliputi kewajiban, pemenuhan kebutuhan seksual, dan proses sah untuk memiliki keturunan.

Seperti yang dijelaskan dalam firman Allah pada Q.S. An-Nisa’/4:1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

Teerjemahnya:

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya[263] Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain[264], dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan Mengawasi kamu”.*²

¹ Beni Ahmad Saebani, “Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang” (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 13.

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019). h 77.

Ayat di atas mengajak manusia untuk bertaqwa kepada Allah yang menciptakan mereka dari satu jiwa (yaitu Adam) dan dari jiwa Adam, Allah menciptakan pasangannya (yaitu Hawa). Dari keduanya, Allah melanjutkan penciptaan keturunan yang bermacam-macam jenis kelamin. Ayat ini juga mengingatkan untuk bertakwa kepada Allah dalam segala hal, termasuk dalam berkomunikasi dan menjaga silaturahmi antar sesama manusia. Allah di sini disebut sebagai Yang Maha Pemelihara dan Pengawas yang senantiasa mengawasi dan melindungi umat manusia.

Sementara itu, pernikahan dalam ajaran Islam adalah sebuah ikatan yang kuat, yang dikenal sebagai "*mitsaqan ghalizhan*," yang bertujuan untuk mematuhi perintah Allah dan menjadikannya sebuah bentuk ibadah.³ Ikatan perkawinan ini merupakan sebuah komitmen serius yang bertujuan untuk membina hubungan yang mendalam, baik dalam aspek fisik maupun spiritual, antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dalam lingkungan keluarga yang penuh kebahagiaan, dan berdasarkan keyakinan kepada Allah yang Maha Esa.⁴ Dalam kehidupan berkeluarga, ada tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh setiap anggota keluarga, terutama oleh suami dan istri. Ini mencakup pengaturan tugas-tugas dan kewajiban masing-masing anggota keluarga, sehingga kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan baik, tugas-tugas terstruktur, dan tujuan-tujuan keluarga yang mulia dapat dicapai dengan mudah.⁵

Keluarga dalam Islam sendiri dianggap sebagai unit paling kecil dalam struktur sosial yang berperan penting dalam menjaga keharmonisan bersama. Ini berarti bahwa apabila sebuah keluarga hidup dalam keharmonisan, mereka memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi positif dalam menjaga ketertiban sosial.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h 40.

⁴ Linda Azizah, "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam," *Journal Al-Adalah IAIN Raden Intan Lampung* (2012): 415.

⁵ Soejono Soekanto, *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga Remaja Dan Anak* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h 14.

Oleh karena itu, dalam kehidupan rumah tangga Nabi Muhammad dan para sahabat, pernikahan dianggap sebagai suatu peristiwa yang mencakup berbagai aspek penting dalam Islam, seperti iman, akhlak, amanah, dan lain sebagainya.⁶ Semua hal ini bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan terhindar dari konflik, baik yang berskala kecil maupun besar, dan bahkan menghindari perceraian.

Islam membangun kehidupan keluarga dan masyarakat atas dasar dan tujuan, yakni menjaga keluarga dari kesesatan dan bertujuan menciptakan wadah yang bersih, tempat lahir generasi yang berdiri kokoh dan terjaga tatanan sosialnya. Oleh karenanya, dalam islam melarang keras adanya perzinahan. Hamil diluar nikah masih sangat tabu bagi masyarakat Indonesi. Tentunya ketika terjadi kehamilan diluar nikah maka akan timbul masalah besar yaitu aib bagi pelaku maupun keluarganya.

Perkembangan zaman saat ini tentunya memberikan pengaruh yang besar untuk para remaja, dapat dilihat dengan bergesernya nilai-nilai budaya lokal dengan kebiasaan negara luar dikalangan remaja dan menciptakan normalisasi pada berbagai kebiasaan yang mendorong masyarakat atau remaja untuk membuka diri dalam mendekati perzinahan. Seiring perkembangan zaman tidak lepas dari tekhnologi yang semakin canggih dan sangat mudah untuk diakses secara gratis. Salah satu contoh kebiasaan para remaja seperti mengakses situs terlarang, berpacaran dan pergaulan bebas sangat membuka kesempatan terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan, seperti perzinahan akan berdampak pada kemungkinan terjadinya kehamilan di luar nikah. Dalam hal ini, tentunya peran orang tua dan lingkungan sekitar sangat penting dalam menyikapi perubahan-perubahan yang terjadi.

Kawin hamil adalah pernikahan dengan seorang wanita yang telah mengandung di luar ikatan pernikahan, baik dengan pria yang bertanggung jawab atas kehamilannya maupun dengan pria lainnya. Oleh karena itu, masalah ini memerlukan kehati-hatian dan pertimbangan yang matang, terutama dari pihak yang mengurus

⁶ Nur Zahidah, "Model Keluarga Bahagia Menurut Islam," *Journal Fiqih* Vol. 2, No (2011): 33.

pencatatan nikah.⁷ Oleh karena itu, penting bagi pegawai pencatat nikah untuk memperlakukan dengan cermat dan bijaksana masalah pernikahan dengan perempuan yang sedang hamil. Fenomena ini menyoroti kurangnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap nilai-nilai moral, agama, dan etika, terutama ketika seorang pria yang bukan ayah biologis mengambil keputusan untuk menikahi wanita tersebut.⁸ Pernikahan dengan wanita yang hamil di luar nikah ini terkait dengan beberapa aspek dalam hukum Islam, termasuk:⁹

1. Sah atau tidaknya pernikahan tersebut menurut hukum Islam.
2. Kewajaran menggaulinya sebagaimana mestinya antara suami dan istri.
3. Status keturunan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Pernikahan dini dalam setiap tahunnya mengalami peningkatan merujuk pada data perkara Kementerian Agama Sulawesi Barat, berikut tabel yang menunjukkan jumlah kasus pernikahan dini di Kementerian Agama:¹⁰

Tabel 1.1 Jumlah Kasus Pernikahan Dini Kementerian Agama Sulawesi Barat Tahun 2021-2023

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1.	2021	59
2.	2022	84
3.	2023	145

Sumber Data : <https://www.rri.co.id/daerah/401059/polman-tertinggi-angka-pernikahan-dini> (Sahlan selaku Humas Kementerian Agama Sulawesi Barat)

Sementara itu, data KUA Kec. Binnuang untuk tahun 2022 sebanyak 5 kasus yang keseluruhannya didominasi oleh anak dibawah umur. Artinya permasalahan

⁷ Abdur Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Bogor: Kencana, 2003), h 124.

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) h 45.

⁹ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah* (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), h 36-37.

¹⁰ [https://www.rri.co.id/daerah/401059/polman-tertinggi-angka-pernikahan-](https://www.rri.co.id/daerah/401059/polman-tertinggi-angka-pernikahan-dini)

hamil di luar nikah masih membutuhkan berbagai kajian dan solusi yang efektif untuk menanganinya.

Sangat menyayat hati melihat fenomena pergaulan bebas yang sering mengakibatkan perzinaan, terutama di kalangan remaja, yang menyebabkan banyak remaja hamil di luar nikah dan akhirnya menikah saat dalam keadaan hamil. Kita sering melihat resepsi pernikahan dengan pengantin muda atau yang belum dewasa, sebagai dampak langsung dari pergaulan bebas yang mereka lakukan. Hal ini sering kali melibatkan pernikahan di luar nikah saat seorang wanita sedang hamil karena hubungan dengan seorang pria, tanpa status pernikahan yang sah. Kejadian semacam ini biasanya menarik perhatian publik setelah kehamilan sulit untuk disembunyikan. Untuk mencapai pernikahan yang diharapkan, kedewasaan fisik dan mental sangat penting, meskipun banyak masyarakat kurang menyadari hal tersebut karena pengaruh lingkungan dan kondisi sosial yang tidak memadai.

Melihat kondisi ini bahwa pada masyarakat Desa Batetangnga, Sulawesi Barat masih ada ditemukan kasus anak di bawah umur yang hamil di luar nikah, dimana kasus-kasus yang terjadi semuanya diberikan solusi berupa pernikahan di bawah umur. Kultur masyarakat Desa Batetangnga mayoritas adalah masyarakat beragama Islam sehingga nilai agama akan sangat melekat pada bagaimana norma sosial dibangun pada lingkungan masyarakat Desa Batetangnga itu sendiri. Analisis pada pandangan masyarakat terhadap permasalahan pernikahan dini sebagai akibat dari kehamilan di luar nikah masih perlu dilakukan, karena salah satu pokok masalah yang ditemukan oleh peneliti dalam observasi awal adalah alasan pemilih pernikahan dini sebagai solusi untuk menutupi aib keluarga karena hamil di luar nikah disebabkan karena harga diri keluarga yang tidak ingin tercoreng oleh pandangan masyarakat. Sehingga dapat dilihat bahwa pandangan dan penilaian masyarakat sangat memengaruhi kehidupan masyarakat Desa Batetangnga.

Hal-hal tersebut menjadi dasar-dasar atas ketertarikan peneliti dalam menganalisa bagaimana pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini sebagai

akibat dari kehamilan di luar nikah. Adapun pemilihan Desa Batetanga sebagai salah satu objek kajian adalah karena hasil pengamatan penulis terhadap Desa tersebut dalam berbagai sisi sosial yang dikenal cukup baik dalam keagamaan, terlebih kampung tersebut adalah tempat dimana penulis lahir dan dibesarkan, Sehingga penulis mengangkat penelitian ini dengan judul “Pandangan Masyarakat Batetangnga terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah”

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada permasalahan yang diangkat pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor-Faktor yang menyebabkan pernikahan dini terjadi sebagai akibat dari hamil di luar nikah pada masyarakat Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar?
2. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap kasus pernikahan dini sebagai akibat hamil di luar nikah di Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini terjadi sebagai akibat dari hamil di luar nikah pada masyarakat Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar
2. Mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap kasus pernikahan dini sebagai akibat hamil di luar nikah di Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar

D. Kegunaan Penelitian


Kegunaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah informasi mengenai cara pandang masyarakat terhadap kasus-kasus kehamilan di luar nikah yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Batetangnga, Kec. Benuang, Kab. Polewali Mandar.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan informasi bagi pelaku-pelaku studi yang berkaitan dengan judul penelitian ini Pandangan Masyarakat Batetangnga terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah. Serta menjadi bahan pembelajaran bagi masyarakat untuk memahami bagaimana analisa terhadap pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil di luar nikah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian pertama dari Rusmita, dengan judul *Problematika Perkawinan Hamil Di Luar Nikah di Batulicin Kalimantan Selatan (Analisis Hukum Islam)*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyebab terjadinya hamil di luar nikah di Batulicin Kalimantan Selatan. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pernikahan hamil di luar nikah di Batulicin Kalimantan Selatan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Faktor penyebab terjadinya hamil di luar nikah di Batulicin adalah secara garis besar diakibatkan dari adanya pergaulan bebas dikalangan remaja, kurangnya pemahaman dan keyakinan remaja itu akan agama dan faktor lain yang menyebabkan terjadinya pergaulan bebas disebabkan faktor keluarga misalnya *broken home* sehingga menyebabkan pola asuh terhadap anak kurang diperhatikan dan kurang kasih sayang, lingkungan masyarakat seperti pergaulan yang saling mempengaruhi ke arah yang negatif seperti sekolah, pergaulan, pengaruh hiburan dan media massa. 2) Akibat hukum dari yang ditimbulkan perkawinan wanita hamil yaitu dilihat dari perspektif fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum positif dapat disimpulkan bahwa perkawinan wanita hamil hukumnya sah, sedangkan mengenai perwalian dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi dalam perkawinan dan perwalian anak di luar nikah hanya dapat dilakukan oleh wali hakim dikarenakan anak yang terlahir akibat hamil di luar nikah tidak mempunyai nasab kepada ayahnya. Kemudian jika ditinjau dari hukum Islam dan dikaitkan dengan teori *maqasyid al-syariah* harus diuraikan ke dalam lima unsur pokok yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sekaligus dianalisis dengan

menggunakan ketiga kelompok tingkatan yaitu *daru'ria't, hajiat, dan tahsiniat*.¹¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rusmita yaitu penelitian Rusmita lebih berfokus pada pernikahan hamil di luar nikah secara umum dan bagaimana dampak dari pernikahan karena hamil di luar nikah tersebut bagi dirinya dan keluarga. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus kepada pernikahan dini akibat hamil diluar nikah, dan apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan dini akibat hamil diluar nikah serta bagaimana pandangan masyarakat mengenai pernikahan semacam itu

Penelitian kedua dari Muhammad Nizar Fauzi, Skripsi Progam Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014, dengan judul *Pandangan Masyarakat dalam Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Cikurutug Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat*. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hal-hal yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Desa Cikurutug Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi. Untuk menjelaskan implikasi pernikahan bagi kelangsungan rumah tangga pasangan pernikahan dini di Desa Cikurutug Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi. Dan untuk mendeskripsikan pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini di Desa Cikurutug Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Pelaksanaan pernikahan di usia dini yang terjadi dalam kehidupan warga Desa Cikurutug Kecamatan Cireunghas Kabupaten Sukabumi sebenarnya banyak terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor ketakutan orangtua atau juga faktor tradisi warga setempat yang menikahkan anak-anaknya di usia dini, faktor selanjutnya adalah pendidikan, factor

¹¹ Rusmita, *Problematika Perkawinan Hamil Di Luar Nikah di Batulicin Kalimantan Selatan (Analisis Hukum Islam)* (Skripsi Program Studi Hukum Kleuarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Parepare), (Parepare, 2021).

ketidak pahaman tentang pentingnya pernikahan usia dini dan yang terakhir adalah faktor ekonomi. 2) Warga Desa Cikurutug pada umumnya memandang pernikahan di usia muda atau dini dengan pandangan yang sah, yaitu dalam artian pernikahan di usia muda atau dini memberikan solusi yang solutif terhadap kehidupan bermasyarakat. Dalam hal tersebut, orangtua tidak perlu ketakutan dengan perekonomian yang minim di karenakan mereka sudah menunaikan kewajiban mereka dengan cara menikahkan anak-anaknya walaupun belum sampai umur yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. 3) Pernikahan di usia muda atau dini tampaknya sudah menjadi jalan keluar bagi orangtua di masyarakat Desa Cikurutug, ini di karenakan mereka sudah keluar dari faktor-faktor yang disebutkan diatas.¹²

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Muhammad Nizar Fauzi yaitu penelitian Muhammad Nizar Fauzi lebih berfokus pada pernikahan dini secara umum pada masyarakat serta pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini, adapun penelitian ini berfokus pada pernikahan dini yang disebabkan sebagai akibat dari hamil di luar nikah.

B. Tinjauan Teori

1. Teori Kemaslahatan

Secara bahasa, kata "*al-maslahah*" mirip dengan "*al-manfa'at*", baik dalam makna maupun strukturnya, yang merupakan kalimat benda yang memiliki makna yang sama dengan "*ash-shalah*". Kitab Lisan *al-'Arab* menjelaskan dua makna, yakni "*almashlahah*" yang merujuk pada "*ash-shalah*" dan "*al-maslahah*" yang merupakan bentuk tunggal dari "*al-mashalih*". Semuanya mencakup ide keuntungan baik secara alami maupun melalui proses tertentu, seperti menghasilkan kebahagiaan dan manfaat atau menjaga dari bahaya dan penyakit,

¹²Muhammad Nizar Fauzu, *Pandangan Masyarakat dalam Pernikahan Usia Dini Studi Kasus di Desa Cikurutug Kecamatan Cikreunghas Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat*, (Skripsi Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (Jakarta, 2014), h. vi

yang semuanya dapat disebut sebagai "masalah".¹³

Maslahah juga dapat diartikan sebagai kebaikan yang tidak diatur oleh hukum agama dan tidak ada petunjuk yang memerintahkan untuk melakukannya atau meninggalkannya, namun jika dilakukan akan menghasilkan kebaikan yang besar atau manfaat. Maslahah ini juga disebut sebagai maslahah yang mutlak, karena tidak ada bukti yang mengakui validitas atau kebatalannya. Dengan demikian, pembentukan hukum berdasarkan maslahah semata-mata bertujuan untuk mencapai kebaikan bagi manusia, yaitu memberikan manfaat dan menghindari kerugian serta kerusakan bagi mereka.¹⁴

Maslahah adalah ketika aturan Islam tidak secara langsung mengatur hukum untuk mencapai kepentingan, seperti yang dijelaskan oleh Abdul Wahhab Khallaf. Tidak ada argumen yang secara spesifik mengakui atau menolaknya. Abu Zahra menjelaskan bahwa maslahah mencakup segala manfaat yang sejalan dengan prinsip syariah (yang menegakkan nilai-nilai hukum Islam), tetapi tidak ada argumen yang secara khusus menunjukkan apakah itu diakui atau tidak.¹⁵

Artinya, tujuan dari penerapan suatu hukum adalah semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan manusia, baik dengan memberikan manfaat, menghindari risiko, atau mengatasi kesulitan manusia. Dan bahwa kesejahteraan tersebut tidak hanya bersifat parsial atau terbatas pada individu tertentu, melainkan berkembang seiring dengan kemajuan peradaban dan evolusi zaman. Penerapan suatu hukum kadang-kadang dapat memberikan manfaat pada satu waktu, tetapi berpotensi menjadi risiko pada waktu lainnya. Pada suatu periode tertentu, hukum dapat memberikan manfaat bagi satu lingkungan, namun pada lingkungan lainnya dapat menimbulkan risiko.¹⁶

¹³ M. Noor Harisuddin, *Ilmu Ushul Fiqh I*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), h. 112.

¹⁴ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), h. 79.

¹⁵ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih Terj. Saefullah Ma'sum*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 424.

¹⁶ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam*

Maslahah adalah tindakan yang membawa nilai-nilai manfaat yang baik, serta memelihara tujuan syariat, yaitu untuk menghindari kerusakan dan mencapai kebaikan. Maslahah dapat diinterpretasikan sebagai pengaturan hukum dalam hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dengan mempertimbangkan kepentingan atau kelangsungan hidup manusia berdasarkan prinsip memberikan manfaat dan menghindari kerugian atau bahaya.

Dengan demikian, *Al-Mashlahah* memiliki tujuan untuk memelihara pencapaian tujuan syariat yang menolak kerusakan dan kejahatan, serta mencapai Al-Mashlahah, yaitu kebaikan atau kemanfaatan.

Melihat dari definisi di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa teori kemaslahatan adalah konsep dalam hukum Islam yang menekankan bahwa segala peraturan atau hukum harus menghasilkan manfaat bagi individu dan masyarakat.

2. Teori Patologi Sosial

Patologi sosial merupakan tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik solidaritas kekeluargaan, hidup rukun bertetangga, disiplin kebaikan, dan hukum resmi. Patologi sosial memiliki dua arti, pertama patologi sosial diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan artinya kedua berarti tingkah laku masyarakat yang dianggap sakit. Definisi yang kedua yaitu tingkah laku sosial yang sakit atau abnormal yang secara umum ditunjukkan dalam tingkah laku yang menyimpang bertentangan dengan norma baik dan hukum resmi.

Dengan demikian patologi sosial yaitu segala tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan tingkah laku umum dan bertentangan (lawan) dengan norma kebaikan, moral, dan hukum resmi sehingga mencerminkan keadaan masyarakat yang sakit atau abnormal dalam suatu masyarakat dan disebut

sebagai penyakit sosial murni dengan ukuran moralistik, dengan demikian, kejahatan, pelacuran, hal koholisme, kecanduan, perjudian, kehamilan diluar nikah dan tingkahlaku yang berkaitan dengan semua memutar tadi dinyatakan sebagai penyakit sosial.¹⁷

Menurut Kartini Kartono, penyimpangan seksual merupakan perbuatan tercela diharamkan oleh Agama, dan merusak norma sosial serta masih banyak perbuatan atas peristiwa penyimpangan seks yang dalam hal ini dilakukan oleh remaja sebagai sosok manusia yang sedang mengalami gejala dan transisi. Diantaranya, berbagai penyimpangan seks yang dilakukan oleh remaja sebagai teman atau kekasih. Seks seperti ini sangat beresiko tinggi bukan pada penyakit yang ditimbulkan secara fisik tetapi secara psikis dengan terjadinya kehamilan di luar nikah. Secara klinis, tingkah laku seksual yang menyimpang itu pada umumnya berasosiasi dengan melemahnya dan rusaknya kemampuan untuk menghayati relasi-relasi seksual yang saling memuaskan dengan temannya dari lawan jenis kelamin dan biasanya efek-efek kuat berisikan untuk rasa bersalah, berdosa, dendam, kesumat, dan kebencian.

Patologi sosial ini tidak boleh dibiarkan tanpa upaya maksimal dari semua pihak, karna ini berbagai pihak terkait turut bertanggung jawab untuk melakukan tindakan preventif dan represip tindakan ini harus diupayakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan partisipasi aktif. Di masyarakat menunjukkan masih banyak remaja yang melakukan hubungan seks melalui hidup bersama tanpa menikah. Salah satu penyebab dari hidup bersama tanpa menikah adalah kehamilan dan lahirnya anak-anak yang tidak berdosa. Demikian pula halnya dengan pergaulan bebas perilaku seksual diluar nikah masyarakat moderen yaitu dampak moderenasi longgarnya ikatan kekeluargaan dan kecenderungan hidup masyarakat yang serba membolehkan dan faktor inilah yang menyebabkan proses pergeseran nilai, norma, etika, dan agama dari orang tua kepada anak.

¹⁷ Kartini, Kartono, (2011), h. 1

3. Teori Tindakan Sosial Max Weber

Max Weber berpendapat bahwa individu dalam masyarakat memiliki kebebasan kreatif dan tidak sepenuhnya terikat oleh norma, kebiasaan, atau nilai yang ada dalam konteks sosial. Meskipun demikian, Weber juga mengakui adanya struktur sosial dan pranata sosial dalam masyarakat yang saling berhubungan dan mempengaruhi tindakan sosial individu.¹⁸ Tindakan sosial adalah tindakan individu yang memiliki makna atau signifikansi subjektif bagi pelakunya dan terkait dengan tindakan orang lain. Sebaliknya, tindakan individu yang hanya ditujukan kepada objek mati atau benda fisik tanpa keterkaitan dengan orang lain bukanlah tindakan sosial. Misalnya, melemparkan batu ke dalam sungai bukanlah tindakan sosial, tetapi jika hal itu dilakukan untuk menimbulkan reaksi dari orang lain seperti mengganggu orang yang sedang memancing, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai tindakan sosial karena melibatkan reaksi dari individu lain.

Dengan berfokus pada motif dan tujuan pelaku, Teori Tindakan Sosial Max Weber memungkinkan kita untuk menggali makna di balik setiap tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Dengan memahami keragaman motif dan tujuan yang mendasari tindakan, teori ini memberikan wawasan mendalam tentang berbagai tipe perilaku yang diamini oleh masyarakat. Dengan demikian, kita dapat menghargai dan memahami alasan di balik setiap tindakan, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.

Weber mengklasifikasi empat jenis tindakan yang berbeda dalam konteks dan motif para pelakunya sehingga tindakan sosial juga bisa berkaitan dengan pernikahan dini. Berikut jenis tindakan sosial menurut Max Weber:

- a. Tindakan Tradisional, yang terinspirasi oleh kebiasaan yang telah menjadi bagian dari warisan turun-temurun. Adapun hal tersebut ada keterkaitannya dengan adat istiadat. Oleh karena itu beberapa daerah di Indonesia masih ada

¹⁸ Wirawan, *Teori-Teori Sosial Tiga Paradigma* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2012), h 98.

yang menjadikan pernikahan dini sebagai salah satu tradisinya.

- b. Tindakan Afektif, yang dipengaruhi oleh kondisi emosional serta orientasi personal aktornya. Mayoritas remaja di bawah umur yang menikah pada usia dini hanya memprioritaskan emosi dan keinginan semata, tanpa melakukan perencanaan yang cermat.
- c. Tindakan Sosial Rasional Instrumental menekankan pengambilan keputusan yang rasional dengan mempertimbangkan baik cara maupun tujuan dari tindakan yang akan dilakukan. Pernikahan, sebagai contoh tindakan tersebut, memerlukan pertimbangan khusus yang tidak boleh diabaikan. Oleh karena itu, bagi remaja di bawah umur yang akan menikah, penting untuk mempertimbangkan dengan cermat cara dan tujuan pernikahannya sebelum membuat keputusan.
- d. Tindakan sosial rasional yang berorientasi pada nilai berbeda dengan tindakan rasional instrumental. Dalam jenis tindakan sosial ini, nilai-nilai yang ada dalam masyarakat menjadi fokus utama. Oleh karena itu, penilaian apakah pernikahan dini dianggap benar atau salah tergantung pada nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat tersebut.¹⁹

Adapun pengertian pernikahan sendiri dalam bahasa Indonesia “perkawinan” berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh”. Istilah “kawin” digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia yang menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan kanta nikah hanya digunakan pada manusia karna mengandung keabsahan secara hukum, hukum agama, hukum nasiaonal, dan adat isti adat. Makna kata nikah itu sendiri adalah akad atau ikatan, karna dalam proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak

¹⁹ Alis Muhlis and Norkholis, “Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashara Al-Bukhari,” *Living Hadits*, 1 No. 2 (2016).

laki-laki).²⁰

Pengertian nikah secara bahasa berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syari'at dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syari'at nika adalah sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang, atau bisa juga diartikan bahwa nika adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat dan berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki secara khusus sehingga laki-laki lain tidak boleh memiliki perempuan yang telah dinikahinya tersebut.²¹

Kalau dilihat dari konteks bahasa yang di pakai dalam pengertian nikah menurut undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 1 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KetuhananYang Maha Esa.²² Jadi dapat disimpulkan bahwa nika adalah ikatan yang diawali dengan adanya akad, terjadinya ikatan karena diawali dengan adanya akad.

C. Kerangka Konseptual

1. Pandangan Masyarakat

Pandangan dalam bahasa lain juga dikenal dengan persepsi. pandangan atau persepsi adalah kemampuan untuk membeda-bedakan, mengelompokkan, memfokuskan perhatian terhadap satu objek rangsang.²³ Pandangan atau persepsi adalah pengalaman terhadap suatu objek, peristiwa, atau hubungan- hubungan yang dapat didapat kan dengan menyimpulkan informasi dan juga. menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan suatu makna pada stimuli inderawi (*sensory*

²⁰ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 7

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhi Islam wa Adillatuhu*, jilid 9, (Jakarta: Gema Insan, 2011), h. 39

²² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²³ Abdul Rahman Shaleh dan Muhib Abdul Wahab, *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 89

stimuli).²⁴

Menurut seorang pakar organisasi yang bernama Robbins yang dikutip dalam buku Jalaluddin Rakhmat, mengungkapkan bahwa pandangan atau persepsi dapat didefinisikan sebagai suatu proses yang mana individu-individu yang mengorganisasikan dan menafsirkan kesan dari indera mereka agar mereka memberikan makna terhadap lingkungan mereka. Sejalan dari defenisi di atas, seorang ahli yang bernama Thoha, mengungkapkan bahwa pandangan atau persepsi yang hakekatnya adalah suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami suatu informasi tentang lingkungannya, baik itu dari proses penglihatan maupun dari proses pendengaran.

Wirawan, juga menjelaskan bahwa pandangan merupakan hasil dari hubungan antar manusia dengan lingkungan yang kemudian diproses dalam alam kesadaran yang dipengaruhi oleh memori tentang pengalaman pada masa lampau, minat, sikap, intelegensi, dimana hasil atau penelitian terhadap apa yang diinderakan akan mempengaruhi tingkah laku.

Masyarakat sendiri dapat diartikan sebagai suatu bentuk dengan suatu tata kehidupan sosial dengan suatu tata nilai dan suatu tata budayanya sendiri. Dalam arti yang lebih terperinci lagi masyarakat adalah sekelompok manusia yang dimana mereka menempati suatu daerah tertentu, menunjukkan integritas berdasarkan pengalaman bersama berupa sebuah kebudayaan, memiliki sejumlah lembaga yang dapat melayani kepentingan bersama yang mempunyai kesadaran dan kesatuan tempat tinggal dan dapat bertindak bersama. Mereka menunjukkan betapa pentingnya arti masyarakat dan kehidupan manusia, sebab manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri dan tidak dapat berdiri sendiri tanpa kerja sama dan bantuan orang lain.²⁵ Dengan demikian masyarakat saling membutuhkan dalam

²⁴Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 51

²⁵Moh. Padil dan Triyo Supriyatno, *Sosiologi Pendidikan*, (Malang: UIN-Maliki Press,

kehidupan bermasyarakat satu dengan yang lainnya.

2. Pernikahan Dalam Islam

Perkawinan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata "kawin" yang mengandung arti membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin, atau bersetubuh. Istilah "pernikahan" juga digunakan, berasal dari kata "nikah" yang artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan merujuk pada bersetubuh. Kata "nikah" sendiri sering dipakai untuk menyebut persetubuhan dan juga akad nikah. Para ulama fikih menggunakan makna etimologis ini untuk mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi diantaranya:

Perkawinan menurut syariat adalah akad yang diatur oleh syariah untuk mengizinkan hubungan intim antara laki-laki dan perempuan, serta untuk menghalalkan hubungan intim tersebut di antara mereka.²⁶

Adapun definisi lain yang diberikan oleh beberapa mazhab diantaranya ialah:

Menurut aliran Hanafi, nikah adalah akad yang memberikan keuntungan untuk melakukan hubungan suami istri dengan sengaja. Ini berarti bahwa seorang laki-laki dihalalkan untuk menikahi seorang wanita selama tidak ada halangan yang membuat pernikahan tersebut tidak sah menurut syariat. Sedangkan menurut Mazhab Hanbali, nikah adalah perjanjian yang menggunakan lafaz inkah yang bermakna tazwij dengan tujuan memperoleh manfaat untuk menjalin hubungan suami istri secara sah dan menghalalkan bersenang-senang.²⁷

Sementara itu para ulama dari Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kata

2010),h. 193-194.

²⁶ Ghazali, *Fikih Munakahat*, h 7-8.

²⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab 'Ala Mazahib Al-Arba'ah* (Tangerang Selatan: Dar Ihya al Turas al-Arabi, 2002), h 3.

"nikah" memiliki makna hakiki sebagai sebuah akad yang sah, dan bisa juga merujuk pada hubungan intim, tetapi dalam arti majazi atau kiasan. Ketika kata tersebut digunakan dalam konteks yang bukan makna sebenarnya, penjelasan tambahan diperlukan untuk memahami maksudnya di luar dari makna kata itu sendiri.

Dikalangan ulama Syafi'iyah, rumusan yang biasanya dipakai adalah akad atau perjanjian yang menggunakan lafad na-ka-ha atau za-wa-ja memiliki tujuan untuk mengizinkan hubungan suami istri secara sah menurut syariah.

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang berlaku untuk semua ciptaan Tuhan, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Allah memilih perkawinan sebagai cara bagi manusia untuk berkembang biak, mempertahankan hidup, dan melanjutkan keturunan setelah kedua pasangan siap untuk memainkan peran mereka yang positif dalam mencapai tujuan perkawinan tersebut. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lain yang bebas mengikuti nalurinya tanpa aturan. Untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia, Allah memberikan hukum yang sesuai dengan martabat manusia, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur dengan hormat dan berdasarkan persetujuan, yang ditandai dengan ijab kabul sebagai simbol persetujuan, serta disaksikan oleh saksi-saksi yang menyaksikan bahwa kedua pasangan telah saling berikat janji.

Perkawinan telah memberikan jalur yang aman bagi naluri seksual, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga agar kaum perempuan tidak dianggap sembarangan seperti rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak. Hubungan suami istri dalam ajaran Islam ditempatkan di bawah naluri keibuan dan kebapakan, sebagaimana lahan yang subur yang akan menghasilkan tumbuhan yang baik dan buah yang berkualitas.²⁸

Menyangkut aspek sosial perkawinan, hal ini berdasarkan keyakinan

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah 6* (Bandung: PT. Al-Ma'ruf, 2009), h 10.

bahwa seseorang yang menikah menandakan kematangan dan kemauan untuk hidup mandiri. Oleh karena itu, mereka dihormati dan dihargai dalam komunitas mereka sepenuhnya.

Di sisi lain, peran agama dalam perkawinan tercermin dalam keyakinan bahwa perkawinan adalah sesuatu yang "suci". Dengan demikian, dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai ibadah yang dilakukan untuk memenuhi perintah Allah sesuai dengan petunjuk Rasul-Nya, yang mencakup pemenuhan rukun dan syarat-syarat nikah.²⁹

Sementara itu hukum nikah ada lima yaitu:

- a. Dalam Islam, setiap pria dan wanita diberikan kebebasan untuk memilih untuk menikah atau tidak. Jika mereka memilih untuk tidak menikah, mereka diharapkan untuk dapat menahan godaan dan menjaga kehormatan diri mereka.
- b. Sunnah bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial dan dapat memenuhi kebutuhan hidup sebaiknya menikah, karena pernikahan dianggap sebagai sunnah yang memberi pahala. Namun, tidak berdosa bagi mereka yang memilih hidup tanpa menikah.
- c. Menikah diwajibkan bagi mereka yang telah mencukupi kebutuhan hidup dan khawatir terjerumus dalam perbuatan zina. Mereka diwajibkan untuk segera menikah dan berdosa jika menundanya tanpa alasan yang sah, serta orang tua yang mengetahui keinginan tersebut tidak boleh menghalangi dengan cara apapun.
- d. Dianjurkan untuk tidak menikah bagi mereka yang tidak mampu memberikan nafaqah (biaya hidup).
- e. Melakukan pernikahan dengan maksud menyakiti perempuan yang dinikahi

²⁹ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h 298-299.

dianggap sebagai perbuatan haram dalam Islam, karena pernikahan tidak boleh dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan.³⁰

Berikut adalah beberapa hikmah pernikahan:

- a. Pernikahan adalah fondasi yang kuat untuk membangun hubungan keluarga yang harmonis, di mana saling mencintai, menjaga satu sama lain, dan melindungi dari hal-hal yang tidak layak.
- b. Pernikahan merupakan institusi yang ideal untuk mengembangkan keluarga dengan mempertahankan garis keturunan yang utuh, serta memberikan kesempatan terbaik bagi kelahiran anak-anak.
- c. Pernikahan adalah wadah terbaik untuk mengatur dan mengarahkan nafsu seksual dengan penuh tanggung jawab, serta melindungi dari risiko penyakit.
- d. Melalui pernikahan, sifat-sifat orang tua semakin berkembang seiring dengan kelahiran anak-anak.
- e. Dalam pernikahan, terdapat ketenangan, kedamaian, serta penghargaan terhadap harga diri baik suami maupun istri.³¹

3. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi saat usia individu belum mencapai usia produktif, yaitu kurang dari 20 tahun bagi wanita dan kurang dari 25 tahun bagi pria.³² Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi sebelum remaja memenuhi persiapan fisik, mental, dan materi yang dibutuhkan untuk menghadapi perkawinan, sesuai dengan definisi yang ditekankan oleh Dlori.³³ Menikah di usia muda dapat diartikan menikah di usia yang mudah, khususnya

³⁰ Saifullah Al Aziz S, *Fiqh Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), h 475.

³¹ Nurul Mukhlisin, *Intisari Fiqih Islam* (Surabaya: CV. Fitri Mandiri Sejahtera, 2007), h 184.

³² Eka Yuli Handayani, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu," *Jurnal Materniti and Neonatal* 1, No.5 (2014).

³³ Muhammad Dlori, *Dicinta Suami (Istri) Sampai Mati* (Yogyakarta: Kata Hati, 2005), h 5.

dalam arti masih dalam kehidupan yang belum mapan secara finansial. Pernikahan dini merupakan ikatan lahir batin yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang belum mencapai taraf ideal untuk menikah.³⁴

Hukum yang mengatur perkawinan di Indonesia dikenal dengan UU No. Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah persatuan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dalam kedudukan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada satu Tuhan yang maha kuasa. Menurut Pasal 7 ayat 1 Bab II UU Perkawinan, perkawinan hanya diperbolehkan apabila laki-laki dan perempuan itu mencapai usia 19 tahun pada waktu yang bersamaan. Tentu ada proses dan berbagai pertimbangan yang masuk kedalam kebijakan pemerintah mengenai usia seseorang yang boleh menikahdini.

Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak telah matang secara fisik, mental, dan emosional. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur bahwa seseorang yang berusia di bawah 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya sebelum menikah. Namun, dalam praktiknya, masih banyak orang yang menikah di bawah umur atau terlalu muda. karena organ reproduksi wanita kuat dan berkembang dengan baik pada usia tersebut, dan karena mereka cukup matang secara psikologis untuk menjadi calon orang tua. Pada usia tersebut, kondisi fisik dan mental pria sudah cukup kuat untuk menopang kehidupan keluarga dan menjaganya secara psikologis, finansial, dan sosial.

Selain itu, definisi pernikahan dini yang berhubungan dengan agama dan

³⁴ Nely Miftahul Hikmah, *Perbedaan Penyuluhan Kesehatan Menggunakan Media Video Slide Show Dan Power Point Terhadap Pengetahuan Remaja Tentang Pernikahan Usia Dini (Studi pada Remaja Kelas X Di SMK BPI Baturompe Tasikmalaya Tahun 2019)*, (Skripsi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi Tasikmalaya, 2019), h. 8

kesehatan adalah sebagai berikut:

a. Pernikahan dini menurut agama

Mengingat Nabi Muhammad SAW menikah dengan Aisyah ketika usianya baru enam tahun dan baru saja tinggal bersama Rasulullah SAW ketika usianya sembilan tahun, maka Islam tidak melarang pemeluknya menikahi anak di bawah umur. Namun, hal ini tidak berarti bahwa Islam membolehkan pemeluknya untuk menikah kapanpun dan dimanapun mereka mau. Sebaliknya, itu hanya berarti bahwa agama tidak membatasi pernikahan dengan cara apapun.³⁵ Mengenai masalah usia anak dan pernikahan dini, para ulama berbeda pendapat. Husein mengutip Hanafi dan Syafi'i dalam bukunya tentang fikih perempuan tentang pernikahan dini. Menurut Imam Hanafi, pernikahan antara wanita di bawah usia 17 tahun dan pria di bawah usia 18 tahun adalah haram. Imam Syafi'i sebaliknya mengatakan bahwa pernikahan dini dilakukan ketika seseorang berusia sekitar 15 tahun.³⁶ Jelas dari pernyataan di atas bahwa pernikahan dini adalah jenis pernikahan yang terjadi sebelum seseorang mencapai usia pernikahan yang sah, yaitu antara usia 15 dan 18 tahun.

b. Pernikahan dini menurut kesehatan

Secara medis, pernikahan dini memiliki efek negatif pada ibu dan anak yang dikandungnya. Dari segi sosial, pernikahan dini dapat merusak keharmonisan keluarga, menurut sosiologi. Emosi yang masih bergejolak, gejolak masa bayi, dan cara berpikir yang kurang berpengalaman adalah akar penyebabnya. Banyak dampak negatif yang ditimbulkan dari pertimbangan pernikahan dini dari berbagai perspektif. Akibatnya, pemerintah hanya

³⁵ Nadimah Tanjung, *Islam Dan Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 20015), h.107

³⁶ Ali Akbar, *Seksualitas Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Gholia Indonesia, 2021), h.74.

mengizinkan perempuan di atas usia 19 tahun untuk menikah. Pernikahan dini dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

1) Faktor ekonomi

Kesulitan ekonomi sering kali mendorong keluarga untuk mengatur pernikahan dini bagi anak-anak mereka sebagai upaya untuk mengurangi beban finansial keluarga. Masalah ekonomi yang kurang baik dan kondisi kemiskinan menyebabkan orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan anak mereka atau mendukung biaya pendidikan mereka.³⁷ Sebagai akibatnya, orang tua sering kali memilih untuk menikahkan anak mereka, entah untuk mengurangi beban finansial keluarga atau dengan harapan bahwa pernikahan dapat membawa perbaikan kondisi hidup anak mereka.

Pernikahan dini diantisipasi menjadi solusi kesulitan ekonomi keluarga; dengan menikah diharapkan dapat mengatasi beban ekonomi keluarga, sehingga mampu mengatasi krisis ekonomi kecil. Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab pernikahan dini. Keluarga dengan kesulitan ekonomi biasanya akan menikahkan anaknya di usia muda.³⁸

Hollean mengklaim bahwa orang tua gadis itu meminta keluarga anak laki-laki itu untuk menikahkan putri mereka karena keadaan keuangan keluarga gadis itu. Ini akan membuat keluarga gadis itu memiliki lebih sedikit anggota keluarga yang akan bertanggung jawab atas hal-hal seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan kebutuhan lainnya.³⁹ Oleh karena itu, orang tua menikahkan anaknya di usia muda; jika mereka tidak mampu menyekolahkan anaknya, mereka akan menikahkan paksa anaknya

³⁷ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 7, No (2016), h 359.

³⁸ Yudisia, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol.7, No.2,2016, h.400

³⁹ Mulia Siti Musdah, *Membangun Keluarga Humanis*, (Jakarta: Grahacipta,2015), h.56

agar tidak perlu lagi mengasuhnya.

2) Faktor Orang Tua

Kebiasaan kuno yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya berpendapat bahwa menikah di usia muda adalah sesuatu yang wajar. Dalam masyarakat Indonesia, orang tua malu dengan status anak perempuannya yang belum menikah jika tidak segera mencari pasangan.

Kemudian pernikahan dini juga dapat terjadi karena adanya pengaruh atau tekanan dari orang tua. Beberapa alasan di balik keputusan ini termasuk kekhawatiran orang tua akan pergaulan bebas dan dampak negatifnya terhadap anak, keinginan untuk menjaga hubungan dengan kerabat atau anak relasi, atau niat untuk menjodohkan anak dengan saudara agar harta keluarga tetap di dalam lingkaran keluarga.⁴⁰

3) Faktor Pendidikan

Pendidikan remaja memiliki dampak yang signifikan terhadap kemungkinan terjadinya pernikahan dini. Remaja dengan tingkat pendidikan rendah cenderung lebih berisiko untuk menikah di usia dini karena kurangnya kegiatan atau aktivitas sehari-hari yang membatasi pilihan mereka. Sebaliknya, remaja yang memiliki pendidikan lebih tinggi cenderung menunda pernikahan, mengurangi risiko pernikahan dini.⁴¹ Dengan demikian, rendahnya tingkat pendidikan atau penghentian pendidikan bagi seorang remaja dapat mendorong mereka untuk menikah lebih cepat.

4) Faktor kecelakaan

Terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan akibat hubungan anak yang bertentangan dengan norma dan memaksa mereka menikah muda

⁴⁰ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya.", h 17.

⁴¹ Handayani, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu." h 4.

untuk memperjelas status anak yang dikandungnya. Karena belum siap lahir batin, maka perkawinan ini nantinya akan berpengaruh pada penuaan dini karena memaksa mereka untuk menikah dan memikul tanggung jawab sebagai orang tua dan suami.

Oleh karena itu, kekhawatiran orang tua terhadap pandangan masyarakat terhadap keluarga mereka karena kehamilan di luar nikah mendorong mereka untuk mengatur pernikahan anak mereka di usia muda, sebagai upaya untuk menjaga citra keluarga.

5) Tradisi keluarga

Telah diamati bahwa beberapa keluarga memiliki kebiasaan atau kebiasaan yang sudah berlangsung lama untuk menikahkan anak-anak mereka ketika mereka masih muda, sehingga anak-anak mereka dengan sendirinya akan mengikuti kebiasaan ini. Fakta bahwa dalam Islam tidak ada batasan usia untuk menikah dan yang terpenting adalah Anda dewasa dan bijaksana berarti pantas untuk menikah biasanya menjadi dasar kebiasaan ini dalam keluarga yang mengikutinya.

6) Kebiasaan dan adat istiadat setempat

Di Indonesia, praktik pernikahan dini semakin ditonjolkan oleh kepercayaan yang dianut oleh masyarakat tertentu. Misalnya, orang tua diketahui menikahkan anak perempuannya karena mereka percaya bahwa tidak pantas untuk menolak lamaran seseorang kepada anak perempuan mereka meskipun dia masih berusia di bawah 18 tahun.⁴²

Karena pernikahan dini adalah kejadian yang cukup umum, hal itu diamati memiliki dampak yang signifikan terhadap kejadian tersebut. Kesehatan reproduksi anak perempuan dipengaruhi oleh pernikahan dini. Angka kematian anak perempuan berusia 10 hingga 14 tahun lima kali

⁴² Yudisia, *Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, (Jakarta: t.p., 2016), h. 402

lebih tinggi. Menurut psikiater Prof. Dr. Dadang Hawari, seorang ibu rumah tangga secara psikologis dan biologis dewasa, produktif, dan bertanggung jawab antara usia 20 sampai 25 tahun untuk perempuan dan 25 sampai 30 tahun untuk laki-laki. Dia menyebut usia ini sebagai "*pre-cocks*", yang berarti "matang sebelum waktunya", karena dianggap terlalu dini.¹⁸

Adapun dampak positif dan negatif pernikahan usia dini atau pernikahan dini sebagai berikut:⁴³

1) Dampak Ekonomi

Anak remaja di bawah usia 18 tahun sering kali belum stabil secara finansial atau tidak memiliki pekerjaan yang layak karena tingkat pendidikan mereka yang rendah. Kondisi ini menyebabkan anak-anak yang menikah masih bergantung pada dukungan finansial keluarga, terutama dari pihak orang tua laki-laki (suami). Akibatnya, orang tua harus menghadapi beban ganda, yaitu memberi nafkah untuk keluarga mereka sendiri dan juga untuk anggota baru dalam keluarga. Situasi ini dapat berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya, menyebabkan kemiskinan struktural yang berkelanjutan.⁴⁴

Pernikahan yang terjadi pada usia dini memiliki konsekuensi ekonomi di mana suami mungkin belum mampu secara finansial untuk memenuhi kebutuhan istrinya, karena kemungkinan belum memperoleh pekerjaan yang stabil. Faktor rendahnya tingkat pendidikan suami juga dapat menjadi hambatan dalam mencari pekerjaan, sehingga mereka masih memerlukan dukungan keuangan dan bantuan dari orang tua, serta belum

⁴³ Dwi Rifiani, Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam De Jure, *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 3 Nomor 2, (Malang; Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Malang, 2021), h. 125-126

⁴⁴ Djamilah Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda* Vol. 3, N0 (2014).

dapat hidup mandiri sepenuhnya.

2) Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini

Fenomena sosial ini tidak terlepas dari faktor sosiokultural masyarakat yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya memandangnya sebagai pelengkap seksualitas laki-laki. Konsekuensi sosial lain dari pernikahan dini meliputi:

- a) Mereka tidak diberi kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi;
- b) Mereka kurang berinteraksi dengan teman sebayanya;
- c) Mereka berpengaruh pada ekonomi keluarga;
- d) Mereka berpengaruh pada kesehatan mereka; dan
- e) Mereka secara emosional tidak stabil.

3) Dampak Psikologis Pada Usia Dini

Bagi mereka yang menikah di bawah usia, secara emosional mereka belum matang karena pada dasarnya mereka masih ingin menjalani kehidupan bebas seperti teman-teman sebaya mereka, pergi ke sekolah, dan bekerja tanpa harus bertanggung jawab terhadap suami atau anak. Mereka masih merasa labil sehingga kadang-kadang merasa gelisah dan marah tanpa alasan yang jelas. Pernikahan pada usia muda sering kali menghadapi risiko konflik atau pertengkaran karena setiap pasangan ingin diakui eksistensinya. Selain itu, setiap pasangan juga mengharapkan perhatian dan penuh perhatian, dan ketika harapan tersebut tidak terpenuhi, mudah terjadi kesalahpahaman.

Pernikahan pada usia muda membutuhkan kewajiban dan ketabahan, karena masalah kecil dalam rumah tangga dapat mengakibatkan misinterpretasi, konflik, dan bahkan berakhir dengan perceraian atau

meninggalkan pasangan.⁴⁵ Pernikahan pada usia dini dapat berpengaruh pada kesehatan mental suami dan istri, di mana remaja yang masih mengalami ketidakstabilan pikiran dan kesulitan mengendalikan emosi bisa menyebabkan konflik dalam rumah tangga, bahkan berpotensi menyebabkan perceraian.

Anak juga belum siap secara psikologis untuk memahami seks, yang akan mengakibatkan trauma psikologis jangka panjang yang sulit disembuhkan pada jiwa anak. Anak juga akan kehilangan hak untuk bermain dan bersenang-senang di waktu luangnya, serta hak-hak lain yang melekat pada anak, jika ikatan perkawinan putus. Pernikahan dini lainnya memiliki dampak psikologis berupa:

a) Kecemasan

Ketika seseorang sedang mengalami stres atau ketegangan serta konflik internal, kecemasan merupakan perwujudan dari berbagai proses emosional yang bercampur aduk. Kecemasan memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara fisik dan psikologis. Ujung jari dingin, pencernaan tidak teratur, berkeringat banyak, tidur gelisah, kehilangan nafsu makan, sakit kepala, sesak napas, dan gejala fisik lainnya adalah tanda-tandanya. Ketakutan akan bahaya yang akan segera terjadi adalah akar penyebab kecemasan keluarga terkait pernikahan dini, yang dapat bermanifestasi sebagai perasaan depresi atau bahkan panik.⁴⁶ Kecemasan berlebihan akibat stres dan panik terkadang bisa mengakibatkan perilaku menyimpang.

⁴⁵ Martini Mawardi, *Problematika Pernikahan Di Bawah Umur* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h 9

⁴⁶ Rini Hidayati, *Kecemasan Mahasiswa Program Khusus Semester Akhir dan Solusinya Perspektif Fungsi Bimbingan Konseling Islam: Studi Kasus Mahasiswa Program Khusus di IAIN Walisongo Semarang*, (Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019), h. 25

b) Stres

Penafsiran setiap orang terhadap kata “stres” berbeda-beda. Bergantung pada bagaimana seseorang mendefinisikan stres, itu bisa berupa tekanan, tekanan, atau respons emosional. Stres juga didefinisikan dalam berbagai cara oleh psikologi. Stres memiliki dampak positif dan negatif. Semuanya terserah orang yang sakit.

c) Kurangnya Pengetahuan Mengenai Pola Asuh Anak

Sejak bayi hingga dewasa, membesarkan dan mendukung perkembangan fisik, mental, emosional, sosial, spiritual, dan intelektual anak disebut pengasuhan. Ketika pasangan muda menikah dan memiliki anak, hal ini berpengaruh pada sisa hidup mereka. Karena belum cukup umur untuk memahami secara emosional dan intelektual betapa efektifnya pola asuh bagi anak-anak mereka, pasangan yang menikah di usia dini kurang memiliki pengetahuan tentang cara membesarkan anak.

4) Dampak Biologis

Menikah pada usia muda meningkatkan risiko ketidaksiapan dalam proses melahirkan dan merawat anak. Jika terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, ada potensi untuk melakukan aborsi yang tidak aman, mengancam keselamatan baik bayi maupun ibunya, bahkan bisa berujung pada kematian.⁴⁷

Surya Chandra Surapaty dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional menjelaskan bahwa dari segi kesehatan, leher rahim pada remaja perempuan masih sangat sensitif. Jika hamil terlalu dini dipaksakan, berisiko meningkatkan kemungkinan terkena kanker leher rahim di masa mendatang, dan meningkatkan risiko

⁴⁷ Mawardi, *Problematika Pernikahan Di Bawah Umur*, h 13.

kematian saat melahirkan.⁴⁸ Kanker rahim adalah kemungkinan bagi wanita di bawah usia 20 tahun yang terlalu muda untuk menikah. karena sel serviks belum matang ketika masih muda.⁴⁹ Jika perempuan harus memiliki bayi di usia muda atau belum dewasa secara biologis, hal ini akan merugikan mereka.

Jadi, pernikahan usia dini dapat menghadirkan risiko yang serius bagi wanita. Saat mengalami kehamilan dan proses melahirkan, organ reproduksi belum matang sepenuhnya, sehingga meningkatkan kemungkinan kematian baik bagi ibu maupun bayi.

4. Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang Perkawinan

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Keluarga dibentuk oleh kasih sayang antara seorang pria dan wanita dewasa yang sah secara agama dan hukum melalui pernikahan.⁵⁰

Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, persiapan untuk membentuk keluarga harus dilakukan secara matang. Ini termasuk persyaratan bahwa pasangan yang akan menikah harus sudah mencapai kedewasaan, baik dari segi biologis maupun kesiapan untuk bertanggung jawab. Seorang pria diharapkan sudah siap untuk mengemban tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan memberikan nafkah kepada anggota keluarga. Sementara itu, seorang wanita diharapkan sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab dalam mengatur rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak.

Undang-undang Perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II Pasal 6:

⁴⁸ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya.", h 9.

⁴⁹ Dian Lutfiyati, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 14

⁵⁰ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya." h 395.

- a. Perkawinan harus disetujui oleh kedua calon mempelai.
 - b. Seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua untuk menikah.
 - c. Jika salah satu dari kedua orang tua meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin tersebut dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau yang mampu menyatakan kehendaknya.
 - d. Jika kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin dapat diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga dengan hubungan darah dalam keturunan lurus ke atas yang masih hidup dan mampu menyatakan kehendaknya.
 - e. Jika terjadi perbedaan pendapat di antara mereka atau salah satu tidak menyatakan pendapatnya, pengadilan di daerah hukum tempat tinggal calon mempelai dapat memberi izin setelah mendengarkan pendapat mereka.
 - f. Ketentuan ini berlaku sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, kecuali ditentukan lain oleh yang bersangkutan.⁵¹
5. Hamil di Luar Nikah

Hamil adalah mengandung janin dalam Rahim karna sel telur dibuahi oleh spermatozoa.⁵² Hamil dan melahirkan secara norma adalah dambaan dari sebagian besar kaum wanita secara mayoritas. Secara umum, pengertian hamil adalah kondisi dimana seorang wanita memiliki janin yang sedang tumbuh di dalam tubuhnya, kehamilan pada manusia berkisar 40 minggu atau 9 bulan, dihitung dari awal periode menstruasi terakhir sampai melahirkan.⁵³

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia, hamil di luar nikah terdiri dari

⁵¹ *Undang-Undang Perkawinan* (Semarang: Beringin Jaya, n.d.), h 9.

⁵² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2011), h. 786

⁵³ Sarwono W Sarito, *Psikologi Remaja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h. 135

tiga kosakata yakni hamil, yang berarti mengandung atau bunting. Pra berarti sebelum dilakukan.⁵⁴ Sedangkan Nikah berarti perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita, untuk menjalin hubungan suami istri secara sah yang disaksikan beberapa orang dan dibimbing oleh wali dari pihak perempuan.⁵⁵

Hamil di luar nikah adalah suatu yang bagi masyarakat sulit untuk diterima, dan tentunya hal itu selain juga menimbulkan dan memunculkan rasa malu bagi keluarga juga akan mencoreng nama besar keluarga, dan dari sisi agama dan keyakinan apapun tentunya juga tidak dibenarkan. Prilaku remaja dipengaruhi oleh beberapa faktor internal remaja seperti pengetahuan, sikap, kepribadian, dan faktor eksternal remaja seperti lingkungan tempat dirinya berada. Menurut sarlito dalam gandasigalingging, menyatakan bahwa kehamilan di luar nikah yaitu suatu hal yang diakibatkan oleh perilaku hubungan seksual sebelum adanya pernikahan yang sah dimulai dari saling ketertarikan antara lawan jenis sehingga berkencan bercumbu dan diakhiri berhubungan intim antara laki-laki dan perempuan yang kemudian terjadi kehamilan di luar nikah.

Terdapat berbagai faktor yang bisa menjadi penyebab terjadinya hamil di luar nikah. Adapun menurut sarlito wirawan sarwono, menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi hamil di luar nikah adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya libido seksualitas Hal ini bisa terjadi apabila seseorang memperoleh rangsangan dari luar yang dingkap oleh indra, berupa video porno, gambar porno, atau dipicu oleh faktor lain atau cerita dewasa dan lain-lain.
- b. Penundaan usia perkawinan Penundaan perkawinan ini bisa saja


⁵⁴ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: DivePubliser, 2015), h. 432

⁵⁵ Em Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, h. 590

menyebabkan seseorang lepas kontrol, karena hasrad dan kebutuhan akan seks yang sudah mencapai waktunya namun belum memperoleh penyaluran yang tepat, sehingga menicu adanya perilaku seks.

- c. Faktor pergaulan bebas Pergaulan ini mengarah kepada internalisasi budayabudaya barat dan mengesampingkan sistem moral budaya indonesia. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwasannya faktor terjadinya kehamilan di luar nikah ialah adanya rangsangan akibat menonton video porno, faktor pendidikan dan pergaulan bebas.

E. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

Adapun hasil penelitian berdasarkan kerangka pikir di atas yakni (1) Terjadinya kasus pernikahan dini akibat hamil di luar nikah disebabkan karena beberapa faktor yaitu pertama, lalainya orang tua dalam mendidik anaknya sehingga bebas bergaul tanpa pengawasan orang tua. Kedua, yaitu kurangnya ilmu agama yang ditanamkan orang tua kepada anaknya dan yang ke tiga yaitu pengaruh smartphone yang digunakan untuk sesuatu yang semestinya tidak di lihat oleh anak-anak di bawah umur. (2) Mayoritas tokoh masyarakat di Desa Batetanggungga tentunya menolak dan tidak setuju dengan adanya praktik pernikahan dini, karena hal tersebut dianggap merusak reputasi serta martabat desa mereka.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam menulis proposal ini sesuai dengan Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN Parepare. Metodologi penelitian dibagi dalam beberapa bidang dalam buku ini, termasuk jenis penelitian, penekanan penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, uji validitas data, dan alat analisis data.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian fenomenologi dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu mencari informasi dengan mengumpulkan data berupa uraian kata-kata yang dilakukan peneliti melalui wawancara, pengamatan, observasi maupun dokumentasi yang bersifat deskriptif analisis dengan peneliti terlibat pada penelitian di lapangan/lokasi penelitian. Pendekatan kualitatif merupakan jenis pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami gambaran fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek dari suatu penelitian misalnya perilaku, minat, motivasi, persepsi dan tindakan dalam bentuk naratif dalam bentuk kata dan bahasa yang deskriptif.⁵⁶

Menurut Denzin & Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.⁵⁷

Sekaitan dengan penelitian ini, peneliti mencari dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan subjek dan objek, yang berisi tentang gambaran Pandangan Masyarakat Batetangnga terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah. Pengelolaan data yang diperoleh tersebut bersifat non statistik, karena

⁵⁶ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002) h. 41.

⁵⁷ Albi Anggito & Johan Setiawan, "Metodologi Penelitian Kualitatif" (Jawa Barat: CV Jejak, 2018). h. 7

menggunakan sifat deskriptif, maka hasil penelitian hanya dipaparkan sesuai dengan realita yang ada untuk kemudian secara cermat dianalisis dan diinterpretasi.

Pada sebuah penelitian, perlu menggunakan metode penelitian untuk mendapatkan hasil yang optimal. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai metodologinya. Penelitian ini disebut kualitatif karena merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian untuk menjelaskan proses-proses yang terjadi di wilayah tersebut.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lingkup lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar yang dipilih karena adanya kasus-kasus. Adapun waktu dalam penelitian ini dilakukan selama kurang lebih tiga bulan (sesuai kebutuhan penelitian).

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Pandangan Masyarakat Batetangnga terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah. Adapun lebih difokuskan lagi pada uraian mengenai kasus pernikahan dini sebagai akibat hamil di luar nikah.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data-data kualitatif yang dalam hal ini merupakan data-data berbentuk kata-kata, (bukan dalam bentuk angka). Beberapa metode pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data kualitatif ini. Data kualitatif disini diperoleh melalui berbagai macam kegiatan pengumpulan data yaitu dengan cara wawancara, observasi dan analisis dokumen, dan beberapa contohnya. Dengan mengambil gambar, membuat rekaman, atau membuat video visual, data juga dapat diambil dengan cara yang lain. Observasi dan wawancara akan difokuskan kepada kepala

Desa Batetangnga, tiga orang tokoh masyarakat Desa Batetangnga, dan dua orang Masyarakat yang terdiri dari golongan pemuda batetangnga.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber dari mana data diperoleh. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari hasil wawancara dengan narasumber, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Selain itu, sumber data dalam penelitian berasal dari dokumen-dokumen yang dianggap perlu.

Sumber data dari penelitian ini yaitu berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun uraiannya sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yaitu data yang dihasilkan langsung dari lokasi penelitian, seperti yang telah diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan objek penelitian atau hasil wawancara primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data atau diperoleh dari sumber data utama. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dan observasi terhadap kepala Desa Batetangnga, tiga orang tokoh masyarakat Desa Batetangnga, dan dua orang Masyarakat yang terdiri dari golongan pemuda Desa Batetangnga.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur yang berhubungan dengan subjek yang diteliti. Adapun data sekunder diperoleh melalui literatur statistik dan buku-buku mengenai kasus pernikahan dini dan kehamilan di luar nikah di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.

Berdasarkan dari pemahaman tersebut, maka dapat dipahami bahwa

sumber data sekunder ialah sumber data informasi yang tidak berkaitan langsung, seperti informasi dari hasil bacaan yang berupa buku, majalah, literatur, surat kabar, bahkan informasi lainnya yang berkaitan tentang pendistribusian dana zakat atau pemberdayaan ekonomi mustahik.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pada penelitian ini, peneliti terlibat langsung dilokasi penelitian atau penelitian lapangan (*Field Research*) untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data yang kongkret yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Pengumpulan data berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang akurat dan objektif. Kemudian, dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (*participan observation*), wawancara mendalam (*in depth interview*), dan dokumentasi. Setiap kegiatan penelitian memerlukan sasaran serta objek penelitian yang objektif dimana sasaran tersebut eksis dalam kuantitas yang besar atau banyak. Dalam suatu survey penelitian, tidaklah harus untuk meneliti semua individu yang ada dalam populasi objek tersebut.⁵⁸ Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Pada penelitian ini langkah awal teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis adalah observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Sebagai metode pengumpulan data, observasi berarti sebuah pengamatan yang dilakukan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian,

⁵⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001),h. 43

direncanakan dan dicatat secara sistematis, dan dapat dikontrol reliabilitas dan validitasnya.⁵⁹ Observasi dilakukan dalam penelitian ini dengan cara berkunjung atau datang langsung untuk mengamati perilaku objek penelitian dalam hal ini kepala Desa Batetangnga, tiga orang tokoh masyarakat Desa Batetangnga, dan dua orang Masyarakat yang terdiri dari golongan pemuda Desa Batetangnga.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, berupa tanya jawab untuk memperoleh informasi dari informan. Jika dilihat dari segi pertanyaan maka diantara wawancara kuesioner terdapat persamaan dalam hal keduanya, yakni wawancara dan kuesioner yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Hanya saja cara penyajiannya yang berbeda biasanya pertanyaan padawawancara disajikan secara lisan sedangkan kuesioner disajikan secara tertulis.⁶⁰ Percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan dengan cara *face to face* atau berhadapan langsung. Tujuan dari wawancara adalah untuk mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain, bagaimana pandangannya tentang dunia, yaitu hal-hal yang tidak peneliti ketahui melalui observasi.

Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu kepala Desa Batetangnga, tiga orang tokoh masyarakat Desa Batetangnga, dan dua orang Masyarakat yang terdiri dari golongan pemuda Desa Batetangnga.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu bentuk pengumpulan data yang diperoleh melalui analisa terhadap dokumen-dokumen dan bahan kepustakaan sebagai dalam suatu penelitian. Teknik ini digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang

⁵⁹ Yudi Marihot, Saptari, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. h 123

⁶⁰ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling*, (Yogyakarta : CV Andi, 2017), h. 69.

tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen. Teknik ini digunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan diteliti.⁶¹ Dokumentasi disini cukup diperlukan untuk melihat gambaran kasus dengan tujuan lebih menguatkan kesimpulan terhadap data- data yang diperoleh. Selain itu dokumen lainnya yang digunakan adalah buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya terkait kehamilan di luar nikah dan pernikahan dini di Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polwali Mandar.

F. Uji Keabsahan Data

Upaya untuk menguji keabsahan data guna mengatur validitas hasil penelitian maka dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi sumber data merupakan kegiatan untuk menggali kebenaran informasi dengan memanfaatkan berbagai sumber perolehan data dengan metode yang relevan. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada.⁶²

Data yang telah diuraikan akan dilakukan perumusan pada kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan sementara dengan cara mensintesis semua data yang terkumpul. Dalam prosesnya, data dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila bukti-bukti data serta temuan di lapangan yang peneliti temukan pada tahap awal konsisten serta valid maka kesimpulan yang didapat adalah kredibel. Dan kesimpulan itu berupa temuan yang bersifat deskripsi atau gambaran mengenai hal yang masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Metode pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan *crosscheck* terhadap data yang telah diperoleh yaitu melakukan verifikasi data

⁶¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h.130.

⁶² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif di Lengkapi dengan contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2005), h. 94.

terhadap pihak lain yang memenuhi syarat sebagai narasumber dalam pengujian keabsahan data, sehingga data yang diperoleh dapat dilihat sebagai data yang valid dan kredibel.

Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.⁶³ Dalam penelitian ini, uji keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Data dapat diperkuat dengan menggunakan tiga atau lebih sumber yang berbeda sehingga data yang telah dianalisis dapat menghasilkan suatu kesimpulan dan melakukan kesepakatan (*member check*).⁶⁴ Triangulasi sumber meliputi membandingkan dan memeriksa kembali derajat keandalan informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda, misalnya dengan membandingkan hasil observasi dengan hasil wawancara dan membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi dan membandingkan hasil wawancara dengan metode yang ada.

Adapun pihak yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu tokoh masyarakat dan tokoh pemuda mengenai pandangan mereka terhadap pernikahan dini yang terjadi akibat hamil di luar nikah di Desa Batetangnga.

2. Triangulasi Metode

Triangulasi metode dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan data

⁶³ Yudi Marihot, Sapta Sari, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, vol. Vol. 1, p. h 154

⁶⁴ Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–151.

kepada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda.⁶⁵ Dalam triangulasi metode dapat dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu teknik. pengumpulan data untuk mendapatkan data yang sama yaitu dapat berupa observasi dan wawancara. Kemudian pelaksanaannya dengan cara cek dan *ree cek*.

Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mencari data yang lengkap dan valid serta dokumentasi yang bertujuan untuk mengambil gambar yang terkait dengan kasus pernikahan dini yang terjadi akibat hamil di luar nikah dan bagaimana penerimaan masyarakat mengenai kasus tersebut di Desa Batetangga.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengelola data yaitu metode analisa terhadap data deskriptif kualitatif, dimana dilakukan kegiatan menggambarkan secara sistematis data yang tersimpan sesuai realita terhadap fenomena yang terjadi di lapangan, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus, sejak sebelum memasuki lapangan dan selama di lapangan. Analisis data ialah kegiatan penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan, yang bertujuan untuk menyederhanakan data-data yang diperoleh penelitian yang biasanya jumlahnya sangat besar menjadi informasi yang lebih sederhana dan lebih muda dibaca.⁶⁶ Menurut Huberman dan Milles dalam Muhammad Tholchah Hasan, ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan,

⁶⁵ Ibid.

⁶⁶ Herman Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bina Aksara, 2007), h. 202.

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diveryifikasi. Dengan reduksi data, data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat. Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya.⁶⁷ Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Reduksi data merujuk pada aktivitas pemokus, abstraksi, pemilihan, penyederhanaan, serta pentransformasian data-data yang masih mentah yang ada pada catatan-catatan tertulis. Reduksi data dilakukan secara berkesinambungan sejalan dengan keberlangsungan suatu proyek penelitian yang dilakukan secara kualitatif. Menurut Bogden dan Biklan, kegiatan analisis data selama pengumpulan data terdiri dari kegiatan-kegiatan yang meliputi:

- a. Melakukan penetapan fokus penelitian dimana akan ditentukan apakah perlu di ubah atau tetap dilakukan sebagaimana rancangan awal.
- b. Penyusunan temuan-temuan sementara berdasarkan data yang terkumpul.
- c. Pengembangan pertanyaan-pertanyaan analitik dalam rangka pengumpulan data berikutnya, dimana pembuatan rencana pengumpulan data berikutnya berdasarkan temuan-temuan pengumpulan data sebelumnya.
- d. Penetapan sarana-sarana pengumpulan data (informan, situasi, dokumen).⁶⁸

⁶⁷ Yudi Marihot, Sapta Sari, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, vol. Vol. 1, p. h 164

⁶⁸ Muhammad Tholchah Hasan, dkk, *Metode penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis Praktis* (Cet: III, Surabaya: Visipress Media, 2009), h. 177-178.

Dalam proses reduksi data ini, peneliti berupaya mencari data yang benar-benar valid agar dapat diandalkan. Setelah mendapatkan data baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi, penulis menggolongkan data-data yang sesuai dengan rumusan masalah yang diambil, sehingga peneliti tidak mengalami kebingungan dalam mengolah kata-kata serta lebih mudah dalam proses menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalah. Reduksi data dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dari hasil wawancara dengan kepala Desa Batetangnga, tiga orang tokoh masyarakat Desa Batetangnga, dan dua orang Masyarakat yang terdiri dari tokoh pemuda di Desa Batetangnga. Data yang diperoleh kemudian akan peneliti rangkum dan mengambil data yang pokok dan penting.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, selanjutnya dilakukan kegiatan analisis data dengan menyajikan data atau biasa disebut penyajian data. Penyajian data dilakukan sebagai suatu metode dalam melihat kumpulan informasi yang tersusun yang akan menjadi bahan dalam pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang disajikan dalam kehidupan sehari-hari berbeda-beda, ada data dari pengukur, surat kabar, sampai layar komputer. Penyajian data membantu kita memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu analisis lanjutan atau tindakan yang didasarkan pada informasi yang tersaji. Penyajian data yang dilakukan melalui uraian singkat dalam bentuk teks naratif sehingga memudahkan peneliti untuk memahami fenomena yang sedang terjadi saat ini. Penyajian data dalam penelitian ini dimana peneliti menyajikan data dari observasi dan wawancara terhadap kepala Desa Batetangnga, tiga orang tokoh masyarakat Desa Batetangnga, dan dua orang Masyarakat yang terdiri dari tokoh pemuda di Desa Batetangnga.. Data tersebut akan disajikan peneliti agar lebih mudah melihat gambaran fenomena yang terjadi dan keterkaitan antara bagian-bagiannya.

3. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan

Data hasil penelitian yang telah penulis dapatkan selanjutnya akan diambil kesimpulan. Hal ini bertujuan untuk merangkum hasil dari penelitian yang penulis lakukan dan untuk memberi gambaran yang lebih jelas dari hasil penelitian. Penarikan kesimpulan akan menjadi bagian dari kegiatan konfigurasi yang utuh.⁶⁹

Sejak permulaan pengumpulan data, telah diteliti tentang makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kusul dan proposisi-proposisi. Pada tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil reduksi data dan penyajian data yang merupakan kesimpulan sementara. Peneliti akan kembali ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data kembali untuk memperoleh bukti-bukti yang kuat.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁷⁰

⁶⁹ Bosrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 209.

⁷⁰ Yudi Marihot, Sapta Sari, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. h 170

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pernikahan Dini Terjadi Akibat Dari Hamil di Luar Nikah Pada Masyarakat Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar

Pernikahan dini yang terjadi biasanya memiliki beberapa faktor-faktor. Sementara itu faktor sendiri ialah kondisi atau kejadian yang turut berkontribusi pada terjadinya sesuatu. Ada banyak faktor yang dapat memengaruhi munculnya minat terhadap suatu hal, yang secara umum dapat dibagi menjadi dua: faktor internal yakni individu itu sendiri dan faktor eksternal seperti keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial.

Berikut ini adalah faktor-faktor yang dianggap sangat signifikan oleh penulis dalam membahas skripsi ini mengenai kehamilan di luar pernikahan:

Faktor-faktor yang menyebabkan pernikahan dini yang terjadi karena hamil di luar nikah dapat bervariasi, termasuk halnya dalam tekanan sosial, pertimbangan nilai-nilai keluarga, dan keinginan untuk menyelesaikan situasi dengan cara yang dianggap masyarakat lebih diterima. Sementara itu faktor penyebab terjadinya kasus pernikahan dini di Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar mengalami pernikahan karena hamil diluar nikah salah satu penyebabnya karena kurangnya iman dan akhlak dari orang tua yang ditanamkan pada diri pelaku dari terjadinya pernikahan dini karena hamil diluar nikah. Hal tersebut di atas seperti yang didapat dari hasil wawancara oleh Bapak Umar selaku Imam masjid Dusun Pamu'tu Desa Batetangnga sebagai berikut:

“Eke ku kitai te ee dari to pura kubaca dio pertanyaanna, eee dua ri kuncinna ambe. Jadi yang pertama parallu di tanamkan lalan atinna anak-anak ta mai yakni iman kemudian yang kedua akhlak. Jadi iya ra tu uu kunci utamanya yang mala di pa'guruannni lako kalena anakta, jadi iya ngasan tu uu tergantung bomi lako pihak keluarga masing-masing, umbo nakua carana man iya te iman lalan kalena anaknga na pa'gurui mane yang kedua itu

akhlaknya. Jadi iya pa tu u mala disanga terjaga i te ee kakadakean tae terjadi ke nakussen ii tomatua pappahanggi anaknga lako kopianan. Kona ke tae dengan te ee kopianan di pappahanggi lako anak-anak iman sola akhlak. Masolang tongan ih tu uu. Kona ke tertanam mih iman salah akhlaknga na kussen mi tu uu aga kalena dio salian, tae mih dengan anak-anak yang bebas pergaulannya. Dan iya te ee kakadakean mala ih di hindari kona dengan iman lalan kale.”⁷¹

Hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa ada dua kunci utama untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan agar tidak terjadi kepada anak-anak kita, yakni dengan menanamkan iman dan akhlak dalam diri anak-anak sejak dini. Karena apabila iman dan akhlak tertanam dalam diri mereka maka besar kemungkinan dapat menjaga dirikanya karena takut kepada Allah apabila melakukan perbuatan dosa.

Sementara itu, kehamilan di luar pernikahan yang terjadi pada remaja di Desa Batetangnga dianggap melanggar norma agama dan masyarakat, suatu hal yang tidak diharapkan. Meskipun demikian, setiap tahun masih terjadi kasus serupa, meskipun agama dan masyarakat sama-sama mengancam tindakan tersebut.

Sementara dalam Al-Qur’an, Allah telah menjelaskan kepada manusia tentang hukuman bagi pelaku zina agar mereka jera dan tidak mengulangi perbuatan zina..

Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nur/24: 2 sebagai berikut:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.”⁷²

⁷¹ Umar, Imam Masjid Dusun Pamu’tu Desa Batetangnga, Wawancara, Desa Batetangnga, 19 Juni 2024.

⁷² RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*. h 354.

Ayat di atas mengatur hukuman bagi perempuan dan laki-laki yang melakukan perbuatan zina. Mereka masing-masing dikenai hukuman seratus kali dera (hukuman yang keras). Tujuan dari hukuman ini adalah untuk memperteguh komitmen terhadap agama Allah dan mencegah masyarakat dari melakukan perbuatan zina. Hukuman ini harus dilaksanakan di hadapan sekelompok orang-orang yang beriman, sehingga menjadi pelajaran dan peringatan bagi mereka.

Selain pengaruh dari pola didik orang tua, lingkungan pendidikan juga memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan remaja. Pendidikan seks yang dimulai sejak dini menjadi semakin penting seiring dengan kemajuan teknologi, karena tidak hanya mengatasi masalah kehamilan di luar pernikahan tetapi juga memberikan pemahaman tentang pelecehan seksual. Pendidikan seks menyediakan informasi komprehensif tentang berbagai aspek seksualitas manusia, termasuk proses reproduksi, kehamilan, perilaku seksual, hubungan seksual, dan kesehatan seksual secara rinci. Di Indonesia, pendidikan seks masih jarang dilakukan baik oleh pendidik maupun orang tua, mungkin karena stigma bahwa topik ini terkait dengan materi yang bersifat pornografi. Padahal, seksualitas itu sendiri mencakup perbedaan biologis antara pria dan wanita. Karena alasan ini, pendidikan seks tidak diajarkan secara detail di sekolah maupun dikenalkan di lingkungan keluarga.

Penjelasan di atas kemudian di lanjut lagi oleh Bapak Hj. Hasan Dalle selaku Pemangku Adat Desa Batetangga mengenai penyebab biasanya terjadi kasus pernikahan dini karena hamil di luar nikah ini sebagai berikut:

“Biasanya terjadi itu pernikahan akibat hamil di luar nikah biasanya dilihat dari pengaruh globalisasi di wilayah, artinya situasi barat masuk di wilayah kita di Indonesia khususnya di Desa kita ini, dan penyebab yang kedua adalah biasanya kelalaian dari pihak kita orang tua termasuk toko-toko pendidik di bidang agama. Maknanya, kita lalai dalam ketegasan-ketegasan karena bebasnya anak-anak, selanjutnya antara anak dan orang tua tidak ada keterbukaan sehingga rentan sekali anak-anak ini melakukan hal-hal yang berada diluar pengawasan kedua orang tua, kemudian dalam

kebanyakan kasus yang terjadi itu karena selalu saja akibat yang berbicara, iyapa na natulai ke kepepetmi .”⁷³

Berdasarkan pernyataan dari beberapa hasil wawancara di atas, dengan demikian penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor yang biasanya menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini akibat hamil di luar nikah karena kurangnya pengawasan dari orang tua dan pengaruh globalisasi atau situasi barat yang masuk ke wilayah masyarakat sehingga membuat anak-anak terbebas dalam pergaulan, menyalahgunakan penggunaan handphone (HP) karena kurangnya pengawasan dari orang tua atau keluarga, serta kurangnya ilmu-ilmu agama yang di tanamkan pada diri anak-anaknya terutama dalam hal sholat lima waktu serta tidak di tanamkan iman dan akhlak sejak dini oleh orang tua atau keluarganya.

Dalam era perkembangan teknologi yang cepat dan kondisi lingkungan yang mempengaruhi remaja secara negatif, teknologi menjadi sarana yang menarik bagi berbagai usia. Orang tua sekarang lebih cenderung memberi kebebasan kepada anak-anak mereka dalam mengakses teknologi tanpa pengawasan ketat, yang dapat memicu perilaku negatif seperti mengakses konten tidak pantas dan mengurangi kinerja akademis. Meskipun demikian, dengan pengawasan yang tepat, teknologi dapat dimanfaatkan secara positif untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan, meski harus diwaspadai bahwa penggunaan berlebihan juga dapat mengurangi kemampuan sosialisasi remaja.

Dalam konteks ini, perilaku dan pola pikir remaja masih dalam tahap yang belum stabil atau belum matang, seperti yang terlihat dalam kasus kehamilan remaja di luar pernikahan yang seringkali tidak mempertimbangkan konsekuensi jangka panjangnya. Secara umum, remaja sering kali belum mengenali sepenuhnya karakteristik fisik, emosional, intelektual, dan sosial mereka yang berkontribusi pada pengembangan konsep diri. Konsep diri dapat berkembang secara positif atau negatif

⁷³ Hj. Hasan Dalle, Pemangku Adat Desa Batetangnga, *Wawancara*, Desa Batetangnga, 23 Juni 2024.

sesuai dengan karakteristik individual remaja tersebut. Selain itu, banyak remaja yang belum memiliki kemampuan untuk menerima konsekuensi dari tindakan atau kata-kata mereka sendiri. Kemajuan teknologi juga berdampak pada perilaku remaja, sering kali menyebabkan mereka menutup diri, kurang jujur, dan kurang kritis dalam menghadapi berbagaisituasi. Ketidakjujuran ini mencakup tindakan, perilaku, dan kata-kata, di mana sering kali remaja cenderung berbohong saat melakukan kesalahan. Fenomena ini tidak hanya dipengaruhi oleh kemajuan teknologi tetapi juga oleh pola didik yang keras dari orang tua. Lebih lanjut, kritis dalam konteks ini merujuk pada kemampuan untuk mengambil keputusan yang bijaksana dan menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku.

Sesungguhnya peran orang tua sangatlah penting dalam menentukan nasib bagi anaknya, karena dari orang tualah yang memberikan kebebasan, mendidik dan merawat anak-anaknya. Namun, jika orang tua lalai dalam mendidik anaknya terutama dalam hal menanamkan rasa iman dan akhlak yang baik dan hal-hal yang tidak disukai oleh agama, maka akibatnya fatal bagi anaknya dan merugikan dirinya sendiri selaku orang tua dari anak tersebut yang menjadi korban dari pernikahan dini akibat hamil di luar nikah.

Berikut juga pandangan Bapak Irpan S.Pd. selaku guru sekaligus tokoh pemuda Desa Batetangga mengenai pandangannya terhadap bagaimana pernikahan dini akibat hamil diluar nikah yang terjadi di Desa Batetangga Kabupaten Polewali Mandar:

“Biasanya kasus pernikahan dini terjadi bahkan sampai hamil di luar nikah karena tidak ada perhatian dari orang tuanya, kemudian orang tua melepaskan anak-anaknya bergaul bebas bahkan biasanya anak-anak bergaul sampai tengah malam, dan pernikahan dini akibat hamil di luar nikah itu biasanya terjadi karena pertemuan antara laki-laki dan perempuan yang namanya berpacaran sehingga di luar sana tanpa sepengetahuan dari orang tua saling baku ajak keluar jalan dan bahkan sampai saling mengajak ke hubungan yang layaknya suami istri. Jadi faktor penyebab terjadinya pernikahan dini akibat hamil di luar nikah ini karena tidak adanya perhatian

dari orang tua terhadap anaknya, tidak ada batasan waktu dari orang tua terhadap anaknya bahwa kalau keluar nongkrong itu cukup sampai jam segini saja, atau kata lain tidak tegas orang tuanya dalam mengatur waktu bergaulnya anak tersebut. Dan penyebab lainnya juga itu kan sekarang ada mih yang namanya HP, nahh itu mih yang biasa juga menjadi penyebabnya, karena orang tua sekarang sudah banyak yang membebaskan anaknya main HP dan tidak ada batasan waktu kemudian tidak di kontrol oleh orang tua apa saja yang di buka di situ HP, jadi seperti itu biasanya penyebab terjadinya kejadian tersebut.”⁷⁴

Berdasarkan penjelasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kurangnya pengawasan orang tua dapat menjadi faktor utama terjadinya kehamilan di luar nikah. Hal ini dapat mengakibatkan anak-anak memilih untuk terlibat dalam pergaulan bebas karena tidak adanya pengawasan yang memadai dari orang tua mereka. Selain itu, kurangnya perhatian terhadap pengajaran agama dari orang tua juga dapat membuat anak merasa lebih bebas untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Kewajiban dalam menjaga dan memelihara keluarga telah Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. At-Tahrim/66: 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.*⁷⁵

Ayat di atas mengajarkan kepada kita beberapa pesan penting:

1. Perintah untuk menjaga diri dan keluarga: Umat Muslim disuruh untuk menjaga

⁷⁴ Irpan, Guru sekaligus Tokoh Pemuda Desa Batetangnga, Wawancara, Desa Batetangnga, 22 Juni 2024.

⁷⁵ RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. h 560.

diri mereka sendiri dan keluarganya dari azab neraka yang sangat mengerikan. Ini mencakup menjauhi dosa dan melakukan amal yang baik.

2. Deskripsi neraka: Menyebutkan bahwa neraka memiliki bahan bakar berupa manusia dan batu. Ini menunjukkan ketiadaan belas kasihan dan kekerasan dari azab yang diterima di sana.
3. Malaikat penjaga neraka: Menyebutkan bahwa malaikat-malaikat yang menjaga neraka adalah kasar dan keras, serta tidak pernah melanggar perintah Allah. Mereka selalu melaksanakan perintah-Nya tanpa ampun.

Ayat di atas mengingatkan umat Muslim untuk menjaga diri dari dosa dan melaksanakan perintah Allah dengan baik, serta menyadarkan akan keberadaan neraka sebagai ancaman bagi mereka yang melanggar ketentuan-Nya.

Selanjutnya berikut adalah penjelasan Bapak Nurdin selaku Imam Masjid Dusun Eran Batu mengenai bagaimana pernikahan dini akibat hamil diluar nikah bisa terjadi di Desa Batetangnga Kabupaten Polewali Mandar:

“Ke yaku ana` pira` I saba` sehingga teradi anu bansa te maie\, pertama karna pergaulan bebas, semakin loacakki anana poelo` elo`na tanpa naawasi tomatuanna, kemudian harus di akui memang beda pola didik tomatua temo na dolo, dumai ke tae lako anana banua na malillinmo padang langsung napameang tomatuanna tapi temo taemo tangan, bedami., sehingga sebagian tomaccata nakua kemua, tibalikmi lino karuanna, tomatua temo ke tae langgan manuk bujanna na bongimo padang micculilinni tae naappu` padang lao pameangngi, tapi sebaliknya ke anak tubainena tae lambi banua naranni bongi padang seakan akan taera napikkiri i., selanjutnya gara gara hp ke yaku, iyate hp lalan ngasammi kakadakean na kopianan, iyana kopianan diattai kopianan to na pakitakki, tapi ke kakadakean memarra diakkattai maka kakadakean to napakitakki”

Kalau menurut saya, bagaimana sehingga kejadian seperti itu bisa terjadi karena pertama itu faktor pergaulan bebas, yakni anak-anak bebas melakukan kemauannya, dan kedua itu kurangnya pengawasan dari orang tuanya, karena ada pepatahnya orang dulu bilang kalau ayamnya tidak pulang tidur, ohh heboh ih itu satu kampung bilang mana ini ayamku tidak pernah datang, tapi kalau anak perempuannya tidak datang ke rumah, berhari-hari di luar sana eh diam-diam jih saja. Nah di sini mih di bilang

kena pergaulan bebas, tidak ada mih pengawan orang tua terhadap ini anaknya sehingga pada akhirnya terjadilah apa yang tidak kita inginkan. Kemudian menurut saya faktor selanjutnya itu karena HP, karena dibebaskan mih anak-anak untuk pegang HP jadi akhirnya yaa begitu mih, karena kalau HP itu digunakan untuk kebaikan baik jadinya kalau digunakan untuk yang tidak baik ya buruk juga jadinya, karena dalam HP itu sesuatu yang tidak pernah kita tau sebelumnya menjadi ditau semua mih karena melalui HP itu, sesuatu yang belum pernah kita lihat sebelumnya eh di lihat semua mih melalui HP, sama itu yang di oleh agama ta disembunyikan erat-erat eh justru na lihat orang melalui HP.”⁷⁶

Jadi sebagai kesimpulan dari hasil wawancara di atas adalah sebab terjadinya pernikahan dini akibat hamil di luar nikah itu terdapat dua faktor yaitu pertama, pergaulan bebas, yakni karena anak-anak terlalu diberikan kebebasan sehingga perbuatannya sudah tidak terkontrol oleh orang tua. Kemudian yang kedua ialah teknologi yang semakin canggih yang membuat sebagian pengguna teknologi tersebut sudah tidak bisa lagi mengontrol dirinya dari sesuatu yang seharusnya tidak dilihat malah dilihat, sesuatu yang seharusnya tidak didengar justru didengar melalui teknologi tersebut sehingga hal tersebutlah yang biasa memicu banyaknya terjadi pernikahan karena hamil di luar nikah. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadi kasus hamil di luar nikah adalah karena penggunaan yang tidak tepat dari handphone. Alih-alih digunakan untuk mencari informasi keagamaan atau mengakses situs dakwah Islamiyah. Beberapa orang memanfaatkannya untuk menjalin hubungan zina dengan lawan jenis, karena mereka menganggap bahwa handphone sebagai alat privasi yang memungkinkan mereka melakukan tindakan negatif.

Selanjutnya dijelaskan pula oleh Bapak Ahmad Hamma selaku Kepala Dusun Eran Batu mengenai bagaimana pernikahan dini itu terjadi akibat hamil di luar nikah di Desa Batetangga sebagai berikut:

“Kalau menurut pandangan saya, sebabnya biasa hal seperti itu terjadi karena kelalaian orang tua dalam menjaga dan mendidik anaknya, kemudian para pelaku pernikahan dini karena hamil di luar nikah itu tidak didasari

⁷⁶ Nurdin, Imam Masjid Dusun Eran Batu Desa Batetangga, Wawancara, Desa Batetangga, 27 Juni 2024

dengan ilmu agama, karena kapan kita tidak didasari dengan ilmu agama, maka tidak ada yang menjadi pengingat bagi diri kita tentang mana yang baik untuk diperbuat dan mana yang tidak.”⁷⁷

Dari kelima hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pokok utama yang menjadi penyebab sampai terjadinya pernikahan dini karena hamil di luar nikah di Desa Batetangnga karena dua faktor utama, yakni pertama dari lingkup keluarga seperti kelalaian orang tua dalam mendidik, menjaga dan mengawasi anaknya, memberikan kebebasan dalam bergaul, tidak memberikan batasan waktu bagi anaknya saat meninggalkan rumah, kurangnya ketegasan orang tua dalam mendidik seorang anak sangatlah mempengaruhi kehidupan masa depannya kelak. Kemudian faktor yang ke dua yaitu pengaruh digitalisasi, yang mana sekarang ini sudah sangat menjadi moderen, apapun bisa di akses dengan mudah, bahkan sesuatu yang tidak di perlihatkan secara umum pun sudah dapat di akses oleh anak-anak tanpa sepengetahuan dari orang tua. Apalagi sekarang ini banyak sekali orang tua yang membebaskan anaknya menggunakan smartphone tanpa mengontrol anaknya dalam menggunakan smartphone tersebut.

Kasus hamil di luar nikah di Desa Batetangnga menunjukkan bahwa beberapa remaja yang usianya masih dini telah melakukan pernikahan akibat kehamilan tersebut. Hal ini mungkin terjadi karena rendahnya tingkat keimanan dan pengetahuan agama di kalangan anak usia dini atau remaja tersebut.

Berdasarkan beberapa keterangan dari wawancara dengan informan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya kehamilan di luar nikah adalah sebagai berikut:

1. Kelalaian orang tua terhadap anaknya

Kurangnya perhatian dan bimbingan dari orang tua dapan menjadikan seorang menjadi bebas dalam melakukan apapun itu, bebas melakukan

⁷⁷ Ahmad Hamma, Kepala Dusun Eran Batu Desa Batetangnga, *Wawancara*, Desa Batetangnga, 24 Juni 2024.

kemauannya tanpa adanya kontrol dan pengawasan dari orang tua sehingga membuat anak tersebut melakukan hal yang seharusnya tidak diinginkan.

2. Kurangnya ilmu Agama yang di tanamkan orang tua kepada anaknya dari sejak dini

Juga salah satu faktor terjadinya kasus pernikahan dini akibat hamil di luar nikah ialah rendahnya keimanan dan kurangnya pengetahuan remaja tentang ajaran agama yang mengakibatkan kurangnya pemahaman mereka terhadap larangan-larangan agama. Hal tersebutlah yang tentunya membuat remaja kesulitan mengendalikan hawa nafsu mereka dan akhirnya terjerumus ke dalam perilaku yang tidak diinginkan.

3. Pergaulan bebas

Pergaulan bebas merujuk pada interaksi antara pemuda atau pemudi yang kurang mendapatkan pengawasan dari orang tua mereka. Dalam pergaulan ini, batasan-batasan pergaulan tradisional seringkali diabaikan, dengan gaya berpacaran yang sangat bebas dan tidak lagi memperhatikan batas antara laki-laki dan perempuan. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya pengawasan dari orang tua, yang memegang peran penting dalam membebaskan, mendidik, dan merawat anak-anak mereka. Jika orang tua tidak memberikan pendidikan awal yang kuat tentang nilai-nilai agama dan larangan-larangan agama, hal ini dapat berdampak fatal bagi anak-anak mereka dan pada akhirnya merugikan orang tua itu sendiri.

B. Bagaimana Pandangan Masyarakat Terhadap Kasus Pernikahan Dini Sebagai Akibat Hamil di luar Nikah di Desa Batetangnga Kab. Polewali Mandar

Pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini yang dipicu oleh kehamilan di luar nikah di Desa Batetangnga mencakup beragam analisis mengenai faktor yang mendasarinya. Masyarakat tentunya memiliki pandangan yang berbeda mengenai hamil di luar nikah, di mana persepsi merujuk pada cara seseorang

memahami dan merespons berbagai hal melalui indra-indranya. Istilah "persepsi" sering digunakan untuk menjelaskan bagaimana seseorang mengalami dan memahami objek atau peristiwa tertentu. Proses persepsi ini melibatkan penggabungan dan organisasi informasi dari indra-indra untuk memungkinkan pemahaman maksud dan tujuan yang terkait.

Persepsi atau pandangan adalah kemampuan manusia untuk membedakan, mengelompokkan, dan memusatkan perhatian pada suatu rangsangan atau objek tertentu. Proses ini melibatkan interpretasi berdasarkan pengalaman terhadap peristiwa atau objek, yang pada akhirnya mempengaruhi tindakan atau perilaku individu. Persepsi dimulai dari komponen internal yang dipengaruhi oleh pengalaman hidup, proses belajar, cakrawala, dan pengetahuan seseorang. Manusia, sebagai makhluk sosial, hidup dalam masyarakat yang ditandai dengan interaksi dan pergaulan. Masyarakat terdiri dari sejumlah individu yang membentuk satu kesatuan, memiliki hubungan yang tetap, dan memiliki kepentingan yang serupa. Persepsi juga dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menjelaskan dan menginterpretasikan sesuatu, serta menerapkannya dalam konteks keadaan saat ini dan masa depan.

Berikut penjelasan dari bapak Hj. Hasan Dalle mengenai pandangannya terhadap pernikahan dini yang terjadi akibat hamil di luar nikah:

*“Ia jadi kalau menurut saya itu meskipun pernikahan yang terjadi ini akibat perzinahan seharusnya itu tidak dilakukan, tetapi kalau tidak dinikahkan dengan yang kasi hamil ih, tentunya anaknya nanti bakal lahir tanpa ayah. Sementara kejadian pernikahan hamil di luar nikah yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa perempuan yang sedang hamil ini bisa langsung di kasi menikah dengan yang menghamilinya tan harus di tunggu mih lagi lahir anaknya”.*⁷⁸

Pernyataan di atas menyatakan bahwa pernikahan yang terjadi akibat hamil di

⁷⁸ Hj. Hasan Dalle, Pemangku Adat Desa Batetangnga, *Wawancara*, Desa Batetangnga, 23 Juni 2024.

luar nikah memang di anggap tidak sah karena berasal dari hasil perzinahan. Namun, jika kasus semacam ini tidak ditangani dengan serius, maka akan berdampak buruk pada status anak yang akan dilahirkan tersebut. Oleh karena itu, disarankan untuk segera menikahkan perempuan tersebut dengan pria yang menghamilinya tanpa perlu menunggu kelahiran anak tersebut.

Berikut pandangan bapak Irpan tentang bagaimana pandangannya terhadap pernikahan dini yang terjadi akibat hamil di luar nikah:

“kalau menurut sudut pandang saya pernikahan dini tidak wajar, mengapa saya katakan itu karena kan sekarang sudah ada peraturan dari KUA bahwa pernikahan dibawa umur 19 tahun tidak bisa bahkan biasanya anak anak sekarang yang hamil biasa di umur umur 15 tahun bahkan biasa anak SMP makanya hal seperti ini tidak wajar dan kita sebagai masyarakat bagaimana mengatasi masalah seperti ini supaya anak anak tidak melakukan hal seperti itu lagi. Dan sebetulnya tindakan hamil di luar nikah itu adalah hal yang memalukan, kenapa saya katakan memalukan, karena perbuat tersebut sudah sangat melanggar etika moral sebagai manusia. Karena tidak ada pih ikatan hubungannya yang sah, tetapi kelakuannya dengan lawan jenis sudah seperti pasangan yang sudah sah. Nah kalau masalah seperti ini tidak diatasi segera, maka kejadian-kejadian seperti itu akan semakin meraja lela di desa kita ini.”⁷⁹

Dari persepsi di atas tersebut, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa perbuatan yang melanggar norma-norma Agama Islam, seperti kasus hamil di luar nikah, dianggap tidak etis dan tidak bermoral. Tindakan tersebut mencakup hubungan badan dengan lawan jenis yang bukan muhrimnya tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan ajaran agama. Sementara itu, pandangan masyarakat merupakan langkah atau proses untuk mencapai tujuan tertentu, melibatkan sekelompok orang yang sudah memiliki hukum adat, norma-norma, dan berbagai peraturan yang harus diikuti. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, pengetahuan yang benar memainkan peran penting dalam membentuk cara pandang dan pemikiran

⁷⁹ Irpan, Guru sekaligus Tokoh Pemuda Desa Batetangnga, *Wawancara*, Desa Batetangnga, 22 Juni 2024.

yang tepat terhadap suatu hal.

Sementara itu penjelasan lain dari Bapak Nurdin mengenai pandangannya terhadap pernikahan dini yang terjadi akibat hamil di luar nikah sebagai berikut:

“Sebenarnya tidak ada orang terima yang namanya kejadian seperti itu hamil di luar nikah, semua orang pasti mencela perbuatan tersebut, artinya kalau perbuatan seperti itu terjadi ya tetap ih salah tidak boleh dibenarkan. Namun dalam lingkup masyarakat sekarang ini menganggap banyak mih yang menganggap biasa mira saja, kalau sudah mih terjadi mau mih di apa, tidak ada yang bisa dilakukan selain di kasih menikah iii, karena itu, tidak ada pasti keluarga yang mau tanggung malu begitu. Dan hal seperti itu di masyarakat sering sekali di anggap angin berlalu mira saja kalau lewat di teliga.”⁸⁰

Sebagai kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu perbuatan yang memang tidak dibenarkan maka hukumnya memang tidak benar, namun demi menghindari rasa malu pada masyarakat, terkanang perbuatan seperti itu di rahasiakan dan yang menjadi pelaku hamil di luar nikah tersebut langsung dinikahkan tanpa mengundang banyak orang demi menutupi aib dalam keluarga tersebut.

Selanjutnya, sambung penjelasan Bapak Ahmad Hamma mengenai kasus pernikahan dini akibat hamil di luar nikah berikut:

“Menurut pandangan dari masyarakat mengenai hal-hal seperti itu, kita harus bekerjasama dengan orang tua bagaimana supaya permasalahan seperti ini diberikan solusi supaya kedepannya menjadi baik lagi, karena ada pepatah yang mengatakan kalau sudah basah ya apa boleh buat, jadi terpaksa kita ambil jalan lain untuk memperbaiki apa yang sudah terjadi, karena memang sudah tanggung jawab orang tua dalam kampung.”⁸¹

Sama halnya pada penjelasan sebelumnya, penjelasan di atas juga beranggapan bahwa jika hal tersebut sudah terjadi, maka solusi yang dapat dilakukan

⁸⁰ Nurdin, Imam Masjid Dusun Eran Batu Desa Batetangnga, Wawancara, Desa Batetangnga, 27 Juni 2024.

⁸¹ Ahmad Hamma, Kepala Dusun Eran Batu Desa Batetangnga, Wawancara, Desa Batetangnga, 24 Juni 2024.

ialah dengan cara menikahkan pelaku tersebut demi menjaga nama baik keluarga.

Selanjutnya penjelasan Bapak Umar mengenai pandangannya terhadap pernikahan dini yang terjadi akibat hamil di luar nikah berikut:

*“Menurut saya, kehamilan yang di luar pernikahan itu adalah perilaku yang sangat tidak pantas, iya mengapa saya bilang seperti itu, karena na langgar ih norma dan moral yang berlaku di Desa ta ini. Nahh tindakan yang seperti itu kan para pelaku ini tidak memiliki ikatan yang sah seperti dalam agama Islam, tetapi biar begitu tetap ihh berperilaku seperti mira orang yang sudah menikah. Jadi kalau tidak di atasi perilaku yang seperti ini di kampung ta, na kabiasai mira orang kampung dan tambah meluas ihh di masyarakat ini perilaku yang tidak baik karena itu juga kurangnya pemahamannya ini anak-anak muda terhadap batasan-batasan yang harus dijaga dalam ajaran gamata”.*⁸²

Melihat problematika yang terjadi di atas maka sudah semestinya pihak keluarga melakukan upaya dalam mencegah hal tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti yang telah dijelaskan oleh tokoh masyarakat mengenai upaya seperti apa yang mesti dilakukan oleh orang tua.

Berikut penjelasan Bapak Hj. Hasan Dalle mengenai upaya yang perlu dilakukan oleh Bapak/Ibu para orang tua dalam mengatasi teradinya hal-hal yang tidak diinginkan:

*“Untuk masalah ini tentunya kita perlu lakukan kerjasama yang baik agar tidak terjadi lagi, karna kita juga sebagai orang tua harus selalu mengingatkan kepada anak anak kita agar terhindar dari perbuatan yang seperti itu. Terus dari pihak orang tua juga jangan ada yang menutup-nutupi tentang masalah seperti ini, jadi kerja sama yang paling dibutuhkan dalam pembinaan dibidang pegawai sarah, di bidang pemerinta, dan di bidang adat, itu harus kuat-kuat karena erat sekali hubungannya itu, jangan ada satu pihak yang seolah-olah di luar dari masalah itu. Sepanjang terjadi dalam wilayah kita tidak boleh ada yang mengelak, apapun yang terjadi dalam wilayah kita adalah resiko kita bersama. Itulah upaya supaya keterbukaan dari pada anak anak kita.”*⁸³

⁸² Umar, Imam Masjid Dusun Pamu'tu Desa Batetangnga, Wawancara, Desa Batetangnga, 19 Juni 2024.

⁸³ Hj. Hasan Dalle, Pemangku Adat Desa Batetangnga, Wawancara, Desa Batetangnga, 23 Juni 2024.

Bapak Umar juga memberikan penjelasan di dalam hasil wawancaranya mengenai upaya yang mesti dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini akibat hamil di luar nikah sebagai berikut:

“Jadi kalau bicara mengenai upaya yang mesti kita lakukan itu untuk mencegah hal tersebut agar tidak terjadi atau mengurangi lah kasus tersebut, kita bisa mulai dari yang paling dekat saja, conthnya itu kita mulai dari dalam rumah atau lingkup keluarga, apalagi ini kan kewaibannya sebenarnya orang tua mendidik anaknya dengan baik. Jadi dalam keluarga itu orang tua mesti mendidik anaknya dengan menanamkan rasa iman dan akhlak yang baik kepada anaknya. Dengan iman tersebut, seorang anak sudah pasti tau mana yang baik dan buruk, serta apa yang di larang oleh Allah itu berarti suatu dosa yang apabila diperbuat.”⁸⁴

Menurut pernyataan dari hasil wawancara di atas, peran orang tua dalam melakukan pengawasan terhadap anak, terutama anak perempuannya, adalah dengan mengetahui keberadaan anak ketika berpergian dan siapa yang menemaninya. Hal ini merupakan cara orang tua mengantisipasi agar anak tidak terjerumus dalam kehamilan di luar nikah. Orang tua selalu merasa was-was terhadap anaknya, terutama anak perempuannya, saat anak keluar rumah dan tidak berada di bawah pengawasan langsung orang tua.

Pergaulan yang bebas bagi anak-anak memiliki pengaruh yang besar pada kehidupan sehari-hari, terutama bagi remaja. Mereka rentan terhadap pengaruh luar yang dapat berdampak baik atau buruk. Pengawasan dari orang tua sangat penting karena pergaulan dapat memengaruhi perkembangan pribadi mereka. Anak-anak cenderung meniru apa yang mereka lihat dan dengar, dan ketertarikan mereka pada hal baru bisa mengarah pada perilaku yang tidak diinginkan jika tidak dipertimbangkan dengan baik. Misalnya, pergaulan bebas bisa membawa dampak seperti pernikahan dini, di mana hubungan yang dimulai dari pergaulan bisa berujung pada konsekuensi yang serius seperti kehamilan sebelum menikah.

⁸⁴ Umar, Imam Masjid Dusun Pamu'tu Desa Batatangnga, *Wawancara*, Desa Batatangnga, 19 Juni 2024.

Secara umum, orang tua berperan penting dalam keluarga dengan memenuhi tanggung jawab mereka dengan baik. Mereka menjadi teladan dalam memberikan pendidikan agama, mengajarkan etika berpakaian yang sopan, dan memberikan konsekuensi ketika anak melakukan kesalahan. Orang tua ini telah memberikan contoh yang baik kepada anak-anak mereka, karena sebagai figur dewasa, mereka memiliki tanggung jawab untuk memberikan teladan yang benar, terutama bagi anak-anak remaja.

Berikut pernyataan dari Bapak Irpan tentang pendapatnya mengenai upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi terjadinya pernikahan dini akibat hamil di luar nikah adalah:

*“Kalau bagi saya pribadi, bagusnya itu para orang tua melakukan pengawasan terhadap anaknya, terutama itu sama anak perempuannya agar itu segala aktivitas yang dilakukan anaknya harus diketahui oleh orang tuanya, kalau misal keluar anaknya mesti na tanya dulu bilang sama siapa keluar, sama cowok atau cewe, pulangny jam berapa, dan tentunya tujuan keluarnya harus jelas, karena perasaannya orang tua itu kalau keluar anaknya na tidak di tau sama siapa keluar, tentunya timbul dalam hatinya perasaan was-was dan khawatir”.*⁸⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut, orang tua harus mengambil langkah untuk mencegah kehamilan di luar nikah dengan memantau keberadaan anak perempuannya saat berada di luar rumah. Mereka memastikan mengetahui tempat anaknya pergi dan siapa yang menemaninya, karena orang tua selalu khawatir jika anak perempuannya keluar rumah tanpa pengawasan langsung mereka.

Berikut juga penjelasan dari Bapak Nurdin mengenai usaha yang mesti dilakukan dalam mengantisipasi terjadinya hamil di luar nikah, berikut pe nelasannya:

“Kita seharusnya sebagai orang tua itu harus meninggikan pendidikannya anak-anakta, baik itu dalam pendidikan formal dan terutamanya lagi itu dalam ilmu agamanya, contonya bisa dari ajariki anakta menutup aurat (bagi perempuan pada saat keluar rumah, hindari juga yang namanya itu

⁸⁵ Irpan, Guru sekaligus Tokoh Pemuda Desa Batetangnga, Wawancara, Desa Batetangnga, 22 Juni 2024.

*pergaulan bebas, larang juga anak-anak terlalu sering keluar rumah bagi anak perempuan. Kenapa kita sebagai orang tua harus melakukan semua itu, karena saya lihat sekarang ini banyak sekali anak-anak perempuan yang sudah seandainya dalam masalah ini pergaulan, dan tidak mau mih mendengarkan ih nasehat dari orang tuanya. Nah mengapa anak tersebut bisa sampai seperti itu, tentunya karena anak tersebut kekurangan pengetahuan dan pemahamannya tentang ilmu agama, tentang mana baik yang bisa dilakukan dan mana yang tidak, karena banyak sekali mih sekarang itu anak-anak remaja yang susah membedakan kalau sudah berada di lingkungan pergaulan bebas. Makanya itu penting sekali ini akhlak sama iman di tanamkan dalam dirinya anak-anak”.*⁸⁶

Berdasarkan pernyataan di atas, upaya untuk mencegah perkawinan hamil di luar nikah termasuk dalam meningkatkan pendidikan agama dan memberikan pemahaman nilai-nilai Islam kepada anak-anak. Hal ini bertujuan agar mereka dapat membedakan antara perilaku yang baik dan buruk, serta menghindarkan anak perempuan dari pergaulan bebas. Orang tua juga diminta untuk membatasi kegiatan anak di luar rumah yang tidak penting, serta menjaga agar anak perempuan menutup auratnya. Pergaulan bebas sering kali menjadi penyebab dari kasus hamil di luar nikah, yang bisa terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang tua, terutama terhadap anak perempuannya. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat dari orang tua sangat penting dalam mencegah fenomena ini terjadi.

Selanjutnya sambung penjelasan dari Bapak Ahmad Hamma mengenai upaya-upaya yang mesti dilakukan dalam menghadapi kasus pernikahan dini akibat hamil di luar nikah di Desa Batetangnga, Kabupaten Polewali Mandar adalah sebagai berikut:

“Upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi masalah pernikahan dini akibat hamil di luar nikah di Desa Batetangnga ini yakni pertama, kalau yang sampai hamil itu kita segera menikahkannya, kemudian yang ke dua, ini bentuk perhatian dan pengawasan yang tegas dari orang terhadap anaknya harus lebih ditingkatkan lagi supaya terjaga juga anak-anak ta, ketiga yaitu ajari anak-anak supaya lebih bisa lagi untuk mematuhi peraturan-peratuarn yang sudah dibuat oleh desa, dan yang ke empat yaitu alangkah

⁸⁶ Nurdin, Imam Masjid Dusun Eran Batu Desa Batetangnga, Wawancara, Desa Batetangnga, 27 Juni 2024.

*baiknya kita sebagai tokoh masyarakat mengadakan perkumpulan antara remaja-remaja dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang dampak seperti apa yang akan dialami nantinya setelah melakukan perbuatan zina”.*⁸⁷

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah dalam menghadapi kasus perkawinan di luar nikah meliputi menikahkan mereka yang telah terlibat dalam perzinaan sebelum menikah resmi, meningkatkan perhatian orang tua terhadap anak-anak mereka agar tidak melampaui batas, mengadakan pertemuan dengan remaja untuk memberikan pemahaman tentang konsekuensi dari pergaulan bebas yang dapat menyebabkan perkawinan di luar nikah, dan mendorong masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku dalam lingkungan sosial. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengawasan yang tepat terhadap remaja agar mereka memahami batasan-batasan dalam berinteraksi dengan lawan jenis atau sesama jenis.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa meskipun masyarakat Desa Batetangnga pada umumnya menganggap hamil di luar nikah sebagai hal yang tidak baik, namun mereka tetap menerima anak usia dini atau remaja yang memutuskan untuk menikah setelah menghadapi kehamilan. Masyarakat ini menerima mereka kembali ke dalam lingkungan dan mendukung mereka dalam membangun sebuah rumah tangga, meskipun pasangan tersebut mungkin belum matang dalam usia mereka. Namun dengan dukungan dari masyarakat, mereka berusaha menunjukkan bahwa mereka dapat hidup berdampingan dengan baik di tengah-tengah komunitas mereka.

Adapun solusi yang diberikan oleh narasumber terkait dengan upaya yang dilakukan sebagai pencegahan agar kasus serupa tidak terjadi lagi adalah sebagai berikut:

Dijelaskan oleh bapak Umar bahwa diantara upaya yang dilakukan adalah mengadakan tolak bala, dilakukan bersama seluruh pemuka masyarakat dengan

⁸⁷ Ahmad Hamma, Kepala Dusun Eran Batu Desa Batetangnga, *Wawancara*, Desa Batetangnga, 24 Juni 2024.

harapan kasus serupa tidak terjadi lagi di kemudian hari, dalam wawancara kami beliau mengatakan:

“Selaku tomatua kampung iyana dengan angin-angin kadake dirangngi la kanna kampungta diupayakan imbo na mala tae lambi lako kampungta kakadakean, ke malai sanggona di pa`dongoan untuk pameang kopianan anna solusi, dan salah satu solusi menurut kebiasaanna to dolota biasa mattola`bala`tau agar supaya tae terulang te kakadakean ke memaan dengan terlanjur terjadi lalan kampungta, sekaligus sebagai bahan pappa`dingngaran sae dio kaleta lao lako Puangngallata`ala bahwa tae dengan di pinggatti atau di pillautulungngi selainna Puangta”⁸⁸.

Selanjutnya adapun solusi yang diberikan oleh bapak Nurdin dan solusi yang sama juga kami dapatkan dari bapak Irpan yaitu beliau menginginkan adanya kesadaran dari setiap orang tua akan tanggungjawabnya kepada anak khususnya anak perempuan dalam wawancaranya beliau mengatakan:

“Kemalai kita sebagai tomatua lebih diperhatikan anana`ta dauna seakan-akan masa bodoh ri tau ke dengan apa napogauk anakta, kemudian kemalai anggai anakta lao liu polao laona ke bongi padang terutama anak tubaineta kona iyatu tubaine karuanna kemalannai dikita bulawanni, tae mala sembarang pianga natorroi lao dan tae mala sembarangan bergaul, jadi harus diawasi tongan-tongan”⁸⁹.

Adapun dikeukakan oleh bapak Hasan Dalle yaitu harus ada kerjasama yang baik antara seluruh elemen masyarakat, dalam wawancara kami beliau mengatakan:

“Mesanna tula`na pagaukan, tae mala laen ditula na laen to dipogauk utamanya kita iyangasanna elemen masyarakat harus ada keterbukaan”⁹⁰.

Sementara dari bapak Ahmad Hamma` mengatakan bahwa:

⁸⁸ Umar, Imam Masjid Dusun Pamu`tu Desa Batetangnga, Wawancara, Desa Batetangnga, 19 Juni 2024.

⁸⁹ Nurdin, Imam Masjid Dusun Eran Batu Desa Batetangnga, Wawancara, Desa Batetangnga, 27 Juni 2024.

⁹⁰ Hj. Hasan Dalle, Pemangku Adat Desa Batetangnga, Wawancara, Desa Batetangnga, 23 Juni 2024.

*“Kita selaku pemerintah yang bertugas mengayomi masyarakat harus memberikan peringatan langsung kepada masyarakat khususnya para anak muda untuk dapat membatasi diri mereka dan menjaga nama baik kampung”.*⁹¹

Kaitannya dengan upaya yang dilakukan oleh para tokoh masyarakat diatas adalah merupakan tindakan yang diharapkan membawa dampak positif terhadap lingkup masyarakat, sehingga dapat disimpulkan bahwa upaya tersebut telah sesuai dengan konsep kemaslahatan yang mana teori ini memiliki makna tindakan yang membawa nilai-nilai manfaat yang baik dan dengan tujuan untuk memelihara pencapaian tujuan syariat yang menolak kerusakan dan kejahatan serta mencapai *Al-Maslahah*, yaitu kebaikan atau kemanfaatan.



⁹¹ Ahmad Hamma, Kepala Dusun Eran Batu Desa Batetangnga, *Wawancara*, Desa Batetangnga, 24 Juni 2024.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan memperhatikan pembahasan yang ada dalam skripsi ini dan berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Terjadinya kasus pernikahan dini akibat hamil diluar nikah disebabkan karna beberapa faktor, pertama: lalainya orang tua dalam mendidik anaknya sehingga bebas bergaul tanpa pengawasan orang tua. Kedua: yaitu kurangnya ilmu agama yang ditanamkan orang tua kepada anaknya dan yang ketiga: adalah pengaruh smartphone yang digunakan untuk sesuatu yang semestinya tidak dilihat oleh anak-anak dibawa umur.
2. Tidak ada keterbukaan antara anak dan orang tuanya, sehingga dalam hal seperti ini selalu saja saba` atau sebab yang berbicara. Antara anak dan orang tua harusnya saling memahami, orang tua harus memperketat atau mempertegas aturan kepada anaknya dan sebaliknya anak harus mawas diri terhadap kemungkinan yang akan terjadi pada dirinya.
3. Mayoritas tokoh masyarakat di Desa Batetangnga tentunya menolak dan tidak setuju dengan adanya praktik pernikahan dini, karena hal tersebut dianggap merusak reputasi serta martabat desa mereka. Namun hal tersebut juga tidak menghilangkan rasa kemanusiaan pada masyarakat di Desa Batetangnga karena jika ada hal seperti itu terjadi, tentunya mereka akan melakukan upaya dan memberikan nasehat kepada para orang tua agar lebih tegas lagi dalam mendidik anaknya.
4. Kemudian adapun pandangan para tokoh masyarakat dari kalangan keagamaan menentang pernikahan dini yang disebabkan oleh kehamilan di luar nikah karena menganggapnya sebagai perbuatan zina. Pendapat mereka juga mencerminkan masyarakat yang mengedepankan hukum dan nilai-nilai keadilan. Tentunya

keadian yang seperti pernikahan dini karena hamil di luar nikah itu sudah pasti mempunyai sebab-sebab mengapa hal tersebut bisa terjadi, dalam hasil wawancara penulis pun menarik kesimpulan bawa penyebab terjadinya kasus pernikahan dini yang terjadi akibat hamil di luar nikah itu memiliki beberapa faktor, yakni pertama, kelalaian orang tua terhadap anaknya yaitu, kurangnya perhatian dan bimbingan dari orang tua dan menjadikan seorang anak menjadi bebas dalam melakukan apapun itu, bebas melakukan kemauannya tanpa adanya kontrol dan pengawasan dari orang tua sehingga membuat anak tersebut melakukan hal yang seharusnya tidak diinginkan. Selanjutnya faktor kedua yaitu salah satu faktor terjadinya kasus pernikahan dini akibat hamil di luar nikah ialah rendahnya keimanan dan kurangnya pengetahuan remaja tentang ajaran agama yang mengakibatkan kurangnya pemahaman mereka terhadap larangan-larangan agama. Hal tersebutlah yang tentunya membuat remaja kesulitan mengendalikan hawa nafsu mereka dan akhirnya terjerumus ke dalam perilaku yang tidak diinginkan.

B. Saran

Belajar dari penelitian tentang pernikahan dini yang terjadi akibat hamil di luar nikah di Desa Batetangnga, maka dapat dijadikan renungan tentunya untuk diri penulis sendiri agar sebelum bertindak dan berhati-hati melakukan suatu perbuatan disaat belum menikah.

1. Khususnya pada orangtua, seharusnya memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anak mereka dengan mengajarkan nilai-nilai akhlak yang mulia, sehingga anak-anak tidak terpengaruh oleh pergaulan bebas yang bisa membawa mereka kepada jalan dosa dan kemaksiatan.
2. Orangtua mestinya memberikan pengarahan dan dorongan kepada anak-anak untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi serta memberikan bimbingan spiritual agar mereka tidak tergoda untuk menikah di usia yang terlalu muda.
3. Melakukan hubungan seks diluar pernikahan atau zina merupakan tindakan tercela yang secara jelas diharamkan dalam ajaran agama Islam. Oleh karena itu, masyarakat, khususnya para remaja, perlu meningkatkan praktik keagamaan

mereka untuk menjaga diri dan menjaga kehormatan, sehingga mereka tidak terperangkap dalam pergaulan seksual yang bebas.

4. Kemudian antara semua elemen masyarakat harus ada kepedulian dan keterbukaan, antara orang tua dan anak, anak dan lingkungannya serta antara lapisan masyarakat dan pihak pemerintahan, konsep “*mesanna kada na pagaukan*” yang dikemukakan oleh bapak *H. Hasan Dalle`*, Menadi dasar kuat dalam hal ini bahwa seharusnya apa yang kita perbuat harus selaras dengan apa yang kita katan.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul Karim

- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*. Tangerang Selatan: Dar Ihya al Turas al-Arabi, 2015.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Anita., Rasna and Budiman. "Kedudukan Uang Panai' Menurut Masyarakat Bugis di Parepare: Menolak Persepsi Perempuan Sebagai Barang Komuditi Judul Artikel", 2023.
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Journal Al-Adalah IAIN Raden Intan Lampung* (2017): 415.
- Baddu, Nur Lathiefah. Fikri and In Mutmainnah. "Akibat Hukum Fenomena Perselingkuhan di Media Sosial Perspektif *Maqasyid Al-Syariah*", 2023.
- Dalle, Hj. Hasan. Selaku Pemangku Adat Desa Batetangnga. "Wawancara", 2024.
- Dlori, Muhammad. *Dicinta Suami (Istri) Sampai Mati*. Yogyakarta: Kata Hati, 2013.
- Ghazali, Abdur Rahman. *Fikih Munakahat*. Bogor: Kencana, 2020.
- Hamma, Ahmad. Selaku Kapala Dusun Eran Batu. "Wawancara" Batetangnga, 2024.
- Handayani, Eka Yuli. "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri Di Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu." *Jurnal Materniti and Neonatal* 1, No.5 (2014).
- Irpan. Selaku Guru Sekaligus Tokoh Pemuda Desa Batetangnga. "Wawancara", 2024.
- Kartikawati, Djamilah Reni. "Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda* Vol. 3, N0 (2014).
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Nurzariuna., Budiman and Aris. "Tradisi Ipalai Tapi' dalam Perkawinan; Perspektif Hukum Islam dan Pelestarian Budaya Lokal", 2024.
- Mahjuddin. *Masailul Fiqhiyah*. Jakarta: Kalam Mulia, 2015.

- Mawardi, Martini. *Problematika Pernikahan Di Bawah Umur*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Mekarisce, Arnild Augina. "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat." *JURNAL ILMIAH KESEHATAN MASYARAKAT: Media Komunikasi Komunitas Kesehatan Masyarakat* 12, no. 3 (2020): 145–151.
- Mubasyaroh. "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya." *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* Vol. 7, No (2016).
- Muhlis, Alis, and Norkholis. "Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashara Al-Bukhari." *Living Hadits*, 1 No. 2 (2016).
- Mukhlisin, Nurul. *Intisari Fiqih Islam*. Surabaya: CV. Fitri Mandiri Sejahtera, 2015.
- Nurdin, Selaku Imam Masjid Dusun Eran Batu Desa Batetangnga. "Wawancara", 2024.
- S, Saifullah Al Aziz. *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya: Terbit Terang, 2018.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah* 6. Bandung: PT. Al-Ma'ruf, 2011.
- Saleh, Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi Dan Fiqh Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Setiawan, Albi Anggito & Johan. "Metodologi Penelitian Kualitatif." Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Soekanto, Soejono. *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga Remaja Dan Anak*. Jakarta: Rineka Cipta, 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media, 2010.
- Wirawan. *Teori-Teori Sosial Tiga Paradigma*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2012.
- Yudi Marihot, Sapta Sari, dan Anis Endang. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*. Vol. Vol. 1, 2022.
- Zahidah, Nur. "Model Keluarga Bahagia Menurut Islam." *Journal Fiqih* Vol. 2, No

(2011): 33.

Umar. Selaku Imam Masjid Dusun Pamutu Desa Batetangga. "Wawancara", Batetangga, 2024.

Undang-Undang Perkawinan. Semarang: Beringin Jaya, n.d.





LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421)21307**

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : ARMIN
NIM : 18.2100.005
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : PANDANGAN MASYARAKAT BATETANGNGA
TERHADAP PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL DI
LUAR NIKAH

PEDOMAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan berikut ini ditujukan dengan tujuan untuk mencari dan mengumpulkan data untuk keperluan penelitian tentang Pandangan Masyarakat Batetangnga Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah nantinya akan dijadikan sebagai data untuk kemudian di analisis agar memperoleh informasi penelitian ini.

Adapun pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan sebagai berikut:

1. Bagaimana pernikahan dini ini bisa terjadi akibat hamil di luar nikah...?

2. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai pernikahan dini yang terjadi akibat hamil di luar nikah...?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui kalau ada pernikahan dini yang terjadi karena hamil di luar nikah...?
4. Upaya apa yang dilakukan Bapak/Ibu (Tokoh Masyarakat dalam mengatasi masalah ini agar tidak lagi terjadi pernikahan dini akibat hamil di luar nikah...?
5. Bagaimana penerimaan masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil diluar nikah...?
6. Apakah pernah ada klarifikasi dari pihak keluarga yang melakukan pernikahan dini akibat hamil di luar nikah...?
7. Apakah sudah ada solusi untuk pencegahan agar kasus ini tidak terjadi lagi...?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 16 April 2024

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Dr. H. Mahsyar, M.Ag.)

NIP. 196212311991031032

(Dr. M. Ali Rusdi, S.ThL., M.HI.)

NIP. 198704182015031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1103/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

04 Juni 2024

Yth. BUPATI POLEWALI MANDAR
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. POLEWALI MANDAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ARMIN
Tempat/Tgl. Lahir : KAB. POLEWALI MANDAR, 06 Pebruari 1999
NIM : 18.2100.005
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : ()
Alamat : BATETANGNGA, KEC. BINUANG, KAB. POLEWALI MANDAR

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. POLEWALI MANDAR dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"PANDANGAN MASYARAKAT BATETANGNGA TERHADAP PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 04 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 1942 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

Menimbang

a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2021;

Mengingat

b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Memperhatikan

a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: DIPA-025.04.2.307381/2021, tanggal 23 November 2020 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2021;

b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 163 Tahun 2021, tanggal 18 Januari 2021 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2021;

b. Menunjuk Saudara: 1. Dr. H. Mahsyar, M.Ag

2. Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.HI

Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Armin

NIM : 18.2100.005

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Penelitian : Pandangan Masyarakat Batetangnga terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil di luar Nikah

c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;

d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;

e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare
Pada Tanggal : 8 Oktober 2021

Dekan



Rusdaya Basri
Rusdaya Basri



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Manunggal Nomor 11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315
Website: dpmptsp.polmankab.go.id Email: dpmptsp@polmankab.go.id

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2 /0432/IPL/DPMPTSP/VI/2024

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan :
 - a. Surat permohonan sdr. ARMIN
 - b. Surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor : B-0432/Kesbangpol/B.1/410.7/VI/2024, Tgl. 07-06-2024

MEMBERIKAN IZIN

Kepada :

Nama	: ARMIN
NIM/NIDN/NIP/NPn	: 18.2100.005
Asal Perguruan Tinggi	: IAIN PAREPARE
Fakultas	: SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jurusan	: HUKUM KELUARGA ISLAM
Alamat	: BATETANGNGA KEC. BINUANG KAB. POLEWALI

Untuk melakukan penelitian di Desa Batetangnga Kec. Binuang Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan Pada bulan Juni s/d Juli 2024 dengan Proposal berjudul **"PADANGAN MASYARAKAT BATETANGNGA TERHADAP PERNIKAHAN DINI AKIBAT HAMIL DI LUAR NIKAH"**

Adapun izin penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil penelitian kepada Bupati Polewali Mandar up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat izin penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin penelitian tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.
6. Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian izin penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar,
Pada tanggal 10 Juni 2024
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu,



I NENGAH TRI SUMADANA, AP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda


NIP : 197605221994121001

Tembusan :

1. Unsur forkopin di tempat :



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
KECAMATAN RINJANG
SURAT KETERANGAN WAWANCARA



Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Hasan Dalle
Umur : 81 Tahun
Alamat : Dusun Kanang Bondungan
Jabatan : Ketua Peradilan Adat Batetangga.

Menerangkan bahwa :

Nama : Armin
Nim : 18.2100.005
Prodi : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyelesaian Skripsi yang berjudul "Pandangan Masyarakat Batetangga Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Polman, 23 Juni 2024

Yang memberi keterangan/Informan


H. HASAN DALLE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Hamma'
Umur : 48 Tahun
Alamat : Dusun Eran Baru
Jabatan : Kepala Dusun Eran Baru

Menerangkan bahwa :


Nama : **Armin**
Nim : 18.2100.005
Prodi : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyelesaian Skripsi yang berjudul "Pandangan Masyarakat Batetangga Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Polman, 24 Juni 2024

Yang memberi keterangan/Informan


AHMAD HAMMA'

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Murdin
Umur : 54 Tahun
Alamat : Dusun Eran Batu
Jabatan : Imam Dusun Eran Batu

Menerangkan bahwa :


Nama : **Armin**
Nim : **18.2100.005**
Prodi : **Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam**

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyelesaian Skripsi yang berjudul "Pandangan Masyarakat Batetangga Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Polman, 27 Juni 2024

Yang memberi keterangan/Informan


MURDIN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : UMAR
Umur : 51 Tahun
Alamat : Dusun Pamufu
Jabatan : Imam Dusun Pamufu

Menerangkan bahwa :

Nama : **Armin**
Nim : **18.2100.005**
Prodi : **Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam**

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyelesaian Skripsi yang berjudul "Pandangan Masyarakat Batetangga Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Polman, 19 Juni 2024

Yang memberi keterangan/Informan

UMAR

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irpan S.Pd
Umur : 23 Tahun
Alamat : Dusun Rappang
Jabatan : Guru/Tenaga Pendidik

Menerangkan bahwa :

Nama : Armin
Nim : 18.2100.005
Prodi : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar telah melakukan wawancara dalam rangka penyelesaian Skripsi yang berjudul "Pandangan Masyarakat Batetangga Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Polman, 22 Juni 2024

Yang memberi keterangan/Informan


IRPAN

DOKUMENTASI



Dokumentasi Wawancara Dengan Bapak Irpan





Dokumentasi wawancara dengan Bapak Nurdin
Cdcdf





Dokumentasi wawancara dengan Bapak Ahmad Hamma





Dokumentasi wawancara dengan Bapak H. Hasan Dalle



Dokumentasi wawancara dengan Bapak Umar

BIODATA PENULIS



Armin, Lahir di Biru Galung pada tanggal 06 Februari 1999, Alamat Biru Galung, Desa Batetangnga, Kec. Binuang, Kab. Polewali Mandar, anak ke tiga dari empat bersaudara dari pasangan suami istri, Bapak Ali dan Ibu Baya. Penulis memulai pendidikan dasar di MI DDI Biru Penanian Kec. Binuang pada tahun 2006 sampai 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di Mts DDI Kanang, tamat pada tahun 2015, dan melanjutkan pendidikan di MA DDI Kanang, selesai pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare. Kemudian untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir berupa skripsi yang berjudul “Pandangan Masyarakat Batetangnga Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Pada Desa Batetangnga Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar)”. Tahun 2024.

